

Tesis Revisi Syemmy Rihanah Nurdin MKn

by Syemmy Rihanah Nurdin Mkn

Submission date: 18-Sep-2023 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2168969839

File name: TESIS_Turnitin_208100036_SYEMMY_R_N_MKN.docx (105.19K)

Word count: 21253

Character count: 141496

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", dan Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", yang berarti bahwa Negara Indonesia memiliki berbagai aspek peraturan yang harus dipatuhi dan memiliki saksi tegas jika mereka melanggarnya. Itu dikenal sebagai Equality Before the Law (EBL), yang mana norma ini mungkin melindungi hak asasi warga Indonesia. Konsep dasar hukum EBL bersifat tekstual dan berlaku di mana saja. EBL juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum secara tertulis diberlakukan kepada semua orang yang berada di tempat hukum itu berlaku.

Hak Asasi Manusia, hak dasar universal yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, termasuk perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, terutama Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Tahun 2016 No. 69 oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 2016. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan tidak berlaku lagi. Istilah "Penyandang cacat"

telah digantikan oleh Undang-Undang tersebut menjadi "Penyandang Disabilitas".

Undang-undang Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas dan mencegah pemisahan, pelembagaan, dan pengecualian bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas, karena mereka adalah subjek hukum, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Namun, ini tidak berarti mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung; beberapa penyandang disabilitas memiliki kemampuan, tetapi tidak semua dari mereka dapat melakukannya, sehingga dalam beberapa kasus, seorang penyandang disabilitas dapat diwakili oleh subyek hukum lainnya.

Seseorang yang tidak cakap hukum menurut UU Penyandang Disabilitas adalah orang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan konsep dan kriteria yang digunakan dalam UU Penyandang Disabilitas sama dengan yang digunakan dalam KUHPerdato.

Ada banyak jenis gangguan kesehatan mental yang umum terjadi di masyarakat. Salah satunya yang dinamakan *bipolar disorder*. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari hari yang ditandai dengan adanya perubahan yang ekstrim pada *mood*, sehingga mengganggu kemampuan individu dalam menjalani fungsinya sehari hari.

Pandemi COVID-19, atau penyakit virus corona 2019, memiliki efek yang sangat buruk pada kehidupan dan perawatan orang dengan penyakit mental yang parah, termasuk gangguan bipolar. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 39,55 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan bipolar. Bipolar disorder juga merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat bunuh diri dan kecacatan karakter di seluruh dunia. Gangguan bipolar dapat bertahan seumur hidup dan berdampak pada kehidupan sehari-hari penderitanya. Penyandang bipolar memiliki tiga fase perubahan mood (mood swing), yaitu fase normal, fase depresi, dan fase mania. Akibatnya, mereka dapat menunjukkan perilaku normal (fase normal) sedangkan perilaku gangguan mental (fase depresi dan mania) dapat muncul pada waktu yang sama. Jika seorang penyandang gangguan bipolar dianggap sebagai gangguan mental, Penyandang disabilitas bipolar disorder dapat dinyatakan tidak cakap secara hukum karena mereka termasuk dalam kategori individu yang harus diberikan pengampunan

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ningrum Puji Lestari Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dalam tesis yang berjudul: “KECAKAPAN BERTINDAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”, membahas tentang kecakapan bertindak berdasarkan konteks usia dewasa yang didasarkan pada undang-undang yang tersebar di dalam berbagai macam Undang Undang. Dalam Tesisnya Ningrum Puji Lestari mengambil permasalahan tentang ketidakseragaman

batasan usia dewasa yang tersebar di dalam berbagai Undang Undang, yang menimbulkan penafsiran tentang keabsahan perbuatan hukum yang dikaitkan dengan usia yang berdampak kepada kriteria dari kecakapan bertindak seseorang karena variasi usia kedewasaan yang tersebar di berbagai macam peraturan dan undang-undang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketika Notaris menggunakan batasan usia dewasa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUJN mendapatkan hambatan persepsi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN berpedomana pada KUHPerdato, bahwa usia dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endra Agus Setiawan lulusan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dalam tesis yang berjudul “KECAKAPAN BERTINDAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS AUTISME SELAKU SUBYEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA” yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas autism dianggap sama dengan subyek hukum pada umumnya dan dapat melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri tanpa harus diwakili karena pengampuan dengan syarat memenuhi kriteria cakap menurut undang-undang yaitu, Pasal 330 KUHPerdato mengenai batas usia, dan Pasal 1320 KUHPerdato mengenai syarat sahnya perjanjian selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan.

Salah tantangan serius penanganan penyandang disabilitas bipolar adalah bagaimana mengenali tingkat kesadaran tindakan penyandang

disabilitas bipolar saat melakukan tindakan hukum. Penyandang disabilitas bipolar dengan fase mania atau depresi mungkin mudah diidentifikasi dan menilai pertanggungjawabannya karena mirip dengan penyandang disabilitas mental pada umumnya. Namun pada fase normal maka perlu kajian mendalam terkait bagaimana *penerapan kepastian hukum atas kecakapan bertindak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas bipolar tersebut*.

Sehingga perlu menentukan apa yang menjadi kriteria cakap bertindak bagi seorang penyandang gangguan bipolar sebagai subyek hukum sehingga dapat dinyatakan cakap/tidak cakap di dalam melakukan suatu perjanjian termasuk penerapan Pasal 1320 KUHPerdara dalam pembuatan akta notariil untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan pemaparan di atas serta didukung dengan penelitian terdahulu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KECAKAPAN BERTINDAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS BIPOLAR ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bipolar untuk melakukan tindakan hukum dalam membuat perjanjian?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Bipolar terhadap Tindakan Hukum dalam Perjanjian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami kepastian hukum dari penyandang disabilitas bipolar dalam melakukan tindakan hukum membuat perjanjian.
2. Untuk mengkaji dan memahami Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan bipolar terhadap Tindakan Hukum dalam Perjanjian serta hambatan dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari tulisan ini sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis : Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pada menemukan pemahaman yang baru dengan menemukan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas bipolar sebagai subjek hukum.
2. Kegunaan Praktis : Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai suatu masukan bagi Negara dan kepada praktisi hukum khususnya notaris/PPAT bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyandang bipolar dapat dilakukan secara mandiri sepanjang dapat dibuktikan secara medis bahwa penyandang bipolar mampu bertanggung jawab atas tindakannya tersebut (cakap bertindak di dalam hukum).

D. Kerangka Pemikiran

Hukum bertujuan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Masyarakat harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa. Ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat tidak boleh ditentang oleh hubungan masyarakat. Ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara setara, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Setiap hukum dan/atau suatu peraturan perundang-undangan idealnya harus tertuju kepada suatu tujuan dari hukum salah satunya adalah jaminan kepastian hukum bagi setiap orang atau warga negara, karena dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hak-hak dari setiap orang.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) makna kepastian hukum, yaitu

1. Hukum itu positif yang terdapat di dalam perundang-undangan, artinya hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches*),
2. Hukum itu adalah kenyataan karena berdasarkan pada fakta (*tatsachen*),
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang sejelas mungkin guna menghindari kekeliruan dalam memaknainya supaya bisa dilaksanakan secara mudah dilaksanakan,

4. Perundang-undangan yang merupakan hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasari bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Dari uraian apa yang dimaksud dengan kepastian hukum tersebut di atas dapat diuraikan bahwa di dalam kepastian hukum itu terdapat kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Sejatinya hukum haruslah dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya dalam menjalankan

kehidupannya sehari-hari. Teori kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis di dalam pokok permasalahan yang pertama, karena hukum yang adil adalah hukum yang pasti. Oleh karenanya kepastian hukum diperlukan dalam menentukan apa yang menjadi kriteria cakap bertindak bagi seorang penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sehingga dapat dinyatakan cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), keadilan adalah salah satu dari beberapa tujuan dari hukum yang banyak dibicarakan dalam filsafat hukum dan tujuan hukum bukan hanya mencari keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian Perlindungan hukum meliputi perlindungan oleh norma hukum dan perlindungan dalam pelaksanaan hukum. Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Pemerintah dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat yang dalam pelaksanaanya disebut dengan sarana

perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdiri dari dua macam yaitu Sarana perlindungan hukum preventif Sarana perlindungan hukum represif.

Sarana perlindungan hukum preventif artinya bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.

Sarana Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara.

Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*". Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (*naturlijke person*), badan hukum (*Recht Persoon*) maupun jabatan (*ambt*) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan. Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek

hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut.

Subjek hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam istilah yuridis, manusia merupakan istilah biologis sebagai orang atau individu. Badan Hukum merupakan kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.

Setiap individu memiliki hak, namun tidak semua manusia memiliki kecakapan serta kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi subjek hukum yang telah cakap dan mempunyai wewenang hukum. Hal ini dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yang mana kecakapan bertindak merupakan kemampuan individu yang akan melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum adalah individu yang sudah masuk ke tahap dewasa.

KUH Perdata menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seorang individu yaitu apabila seseorang telah genap berumur 21 tahun atau jika sudah menikah. Walaupun begitu, setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu memiliki kemampuan ataupun kecakapan dalam melaksanakan sendiri

hak dan kewajibannya. Golongan orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum disebut dengan *personae miserabile*. Golongan orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum tersebut adalah orang-orang yang belum dewasa yang mana individu tersebut belum mencapai genap 21 tahun atau belum melakukan perkawinan sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata. Lalu kedua, mereka ditempatkan dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan yang kurang baik, seperti kurang ingatan atau dungu, sakit jiwa dan mata gelap atau pemboros (Pasal 1130 KUH Perdata *juncto* Pasal 433 KUH Perdata). Ketiga, perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para istri yang memerlukan bantuan suaminya menghadap muka pengadilan (Pasal 1130 KUH Perdata *juncto* Pasal 110 KUH Perdata). Keempat, semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, contohnya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 1130 KUH Perdata *juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Hutang).

Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan bermacam-macam perjanjian. Mulai dari perjanjian kerja, perjanjian utang piutang, perjanjian sewa rumah, perjanjian kerja sama, dan lainnya. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga menimbulkan hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sah suatu

perjanjian menurut hukum yaitu kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang halal Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat kedua dan ketiga merupakan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum..

Pasal 15 UU 2/2014 mengatur kewenangan notaris. Notaris berwenang membuat Akta Autentik untuk semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Notaris berwenang juga menjamin tanggal pembuatan Akta dan menyimpan, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta. Sepanjang pembuatan Akta, tugas ini tidak diberikan atau dilarang kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berperan sebagai penyuluhan hukum bagi para penghadap yang membutuhkan jasa notaris dan sebagai pembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan kepentingan para penghadap.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis akan meneliti dengan penelitian yang bersifat dekriptif analitis. Maksudnya adalah dengan pemaparan fakta yang terjadi yang selanjutnya dianalisis dengan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan :

“PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KECAKAPAN
BERTINDAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG
DISABILITAS BIPOLAR”

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu bersifat kualitatif dengan cara berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas dan doktrin-doktrin hukum yang bertitik tolak pada analisis terhadap KUHPerduta dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam konsep kecakapan bertindak seorang

penyandang disabilitas Bipolar selaku subyek hukum dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimilikinya.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan bahan-bahan dari data sekunder yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian. Diperoleh berdasarkan penelitian data kepustakaan dan literatur tertulis lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis yakni:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- iii. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang Undang Penyandang Disabilitas) dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69;
- iv. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- v. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities
- vi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186;
- viii. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
- ix. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022

b. Bahan hukum Sekunder

Semua dokumen atau naskah akademis yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pengertian, ciri-ciri Bipolar dan perbedaan antara disabilitas mental dengan Bipolar yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil seminar atau makalah-makalah dari para pakar hukum, serta sumber sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan hukum penyandang disabilitas secara umum, kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas bipolar menurut perspektif hukum perdata, serta hukum perjanjian pada

umumnya. Teknik pengumpulan data lain yang akan dilakukan oleh penulis sebagai bahan untuk melengkapi penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara. Wawancara tersebut yakni kepada narasumber yang memiliki wawasan atau pun sebagai praktisi dalam bidang hukum, Notaris, Psikiater, psikolog dan penyandang disabilitas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pengumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ataupun teori serta asas hukum atas objek penelitian yang diteliti dan tidak menggunakan angka, statistik, maupun rumus. Apabila seluruh data sudah terkumpul dilanjutkan dengan menguraikannya ke dalam bentuk sistematik untuk di analisis dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa lokasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, perpustakaan yang terdapat di Kota Bandung yang terdiri dari:

- a. Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan.
- b. Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Tentang Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sumber perikatan, yang memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian. Secara ringkas, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mengikatkan dirinya terhadap orang lain sebagai hasil dari perjanjian. Ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Dengan kata lain, selalu ada dua pihak dalam suatu perjanjian; satu pihak wajib melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak atas sesuatu itu. Perjanjian, juga dikenal sebagai "overeenkomst", yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya dapat terjadi dengan izin atau persetujuan dari semua pihak yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perjanjian menghasilkan janji bagi para pihak. Salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) dalam perjanjian bertanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban

yang dikenal sebagai prestasi. Prestasi terjadi baik dalam perjanjian sepihak atau unilateral, di mana satu pihak memiliki prestasi atau kewajiban tanpa adanya kontraprestasi atau kewajiban dari pihak lain. Prestasi juga terjadi dalam perjanjian timbal balik atau bilateral, juga dikenal sebagai perjanjian timbal balik atau timbal balik, di mana masing-masing pihak yang berjanji memiliki prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain.

Selanjutnya, wanprestasi adalah lawan dari prestasi. Wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kapan salah satu pihak dinyatakan telah wanprestasi biasanya ditentukan dalam isi perjanjian. Namun, jika perjanjian tidak mencantumkan tentang wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan somasi atau peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan harus memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdara menetapkan syarat-syarat somasi. Debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika dia melakukan sesuatu yang dilarang selain somasi. Kreditur dapat menuntut agar debitur membayar ganti rugi dengan membatalkan perjanjian atau hanya memaksa perjanjian tersebut dilaksanakan. Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Dengan istilah "asas kepribadian", Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang individu tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri. Meminta suatu janji ditujukan

untuk memperoleh hak untuk menuntut sesuatu dari perjanjian tersebut, sedangkan mengikatkan diri tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk memikul apa yang telah diperjanjikan. Menurut asas ini, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu, seseorang yang mengikatkan diri pada orang lain dalam suatu perjanjian hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian tersebut. Pengecualian terhadap asas ini dalam kasus janji terhadap pihak ketiga, di mana para pihak diwajibkan untuk memenuhi hak-hak orang lain.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan :

“Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan untuk mempergunakannya.”

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1340 alinea

2 KUH-Perdata, yang berbunyi:

“suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal 1341 Kode Hukum Perdata menegaskan lagi tentang hak pihak ketiga yang dirugikan oleh perjanjian, menyatakan,:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Menurut Pasal 1341 KUH-Perdata, pihak ketiga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum terhadap hal-hal yang merugikan kepentingannya. Selain itu, ketentuan Actio Pauliana menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh debitur dan pihak ketiga yang mengetahui bahwa perjanjian tersebut akan merugikan kepentingan kreditur debitur tersebut harus dilakukan dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 1977 KUH-Perdata menetapkan hak pemegang benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang untuk menuntut kembali barang mereka.

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
2. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali

barang yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang di dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan itu untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582.

Selanjutnya Pasal 582 KUH-Perdata menyatakan bahwa :

“Barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di lelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.”

Kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang melakukan transaksi harus memiliki itikad baik, Dalam kasus transaksi jual beli, Pasal 1471 KUH-Perdata, yang menyatakan :

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Berdasarkan Pasal 1471 KUH-Perdata yang disebutkan di atas maka penjual yang mempunyai itikad jahat dapat menuntut biaya dan bunga selain pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula, pembeli yang memiliki niat jahat dan menyadari bahwa penjual tidak memiliki hak untuk menjual barang yang dibeli. Pembeli ini hanya dilindungi oleh hukum dengan pengembalian harga barang yang dibeli dari penjual yang memiliki niat jahat tersebut. Pasal 1316 KUH-Perdata merupakan pengecualian lain dari asas kepribadian. Pasal 1316 KUH-Perdata yang juga dikenal sebagai perjanjian garansi. Pasal 1316 KUH-Perdata berbunyi :

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”

Selain itu, asas kepribadian tersebut dikecualikan oleh Pasal 1318 KUH-Perdata, yang menyatakan bahwa ahli waris dari pihak yang ada dalam perjanjian juga dapat diperlakukan sebagai ahli waris. Pasal 1318 KUHPerdata tersebut menyatakan :

“ Apabila seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk para ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali apabila dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.”

Menurut Pasal 1318, para ahli waris pihak yang mengadakan perjanjian mewarisi semua hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga dari perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang diperlukan dari ketiga pasal tersebut di atas, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut adalah pihak yang mengadakan perjanjian. Ketika seseorang berjanji, itu selalu dianggap untuk dirinya sendiri, ahli warisnya, dan mereka yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa itu tidak dimaksudkan untuk demikian. Perjanjian pinjam pakai yang disebutkan dalam Pasal 1743 KUHPerdata dan pemberian kuasa yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerdata adalah contoh dari uraian di atas.

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak tidak dapat ditarik kembali. Hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan semua pihak atau menurut pernyataan undang-undang yang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan isi perjanjian dengan niat baik. Hal tersebut untuk menghindari perselisihan di kemudian hari tentang perjanjian yang telah disepakati. Hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan oleh ketentuan tersebut. Jika perjanjian dianggap berat sebelah atau merugikan salah satu pihak atau pihak yang lemah dan bertentangan dengan rasa keadilan, hakim dapat mencampuri isi perjanjian. Karena etika baik selalu mengacu pada keadilan dan kepatutan, adalah wajib untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat isi yang disebutkan secara eksplisit, tetapi juga mengikat hal-hal lain yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1342 dan 1343 Kode Hukum Perdata mengatur cara menafsirkan persetujuan atau perjanjian. Pasal 1342 menyatakan Pasal 1342 KUH-Perdata menyatakan bahwa :

“jika kata-kata suatu persetujuan atau perjanjian jelas, kita tidak boleh menafsirkan lain,” dan bahwa jika kata-kata itu dapat ditafsirkan secara berlainan, maka pertama-tama kita harus menyelidiki apa maksud para pihak yang telah membuat persetujuan atau perjanjian itu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur syarat sah perjanjian, yang menyatakan bahwa :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama adalah syarat subyektif yang berkaitan dengan subjek perjanjian, dan dua syarat terakhir adalah syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Objek objek ini akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan penyelesaian perjanjian atau pembayaran utang oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Pemenuhan kedua syarat subyektif tersebut di atas dapat mengancam perjanjian dengan pembatalan, yang berarti bahwa perjanjian dapat dibatalkan kapan saja. Rumusan Pasal 1446 hingga 1450 KUHPPerdata membuatnya jelas.

Menurut perjanjian konsensual, saat penawaran terakhir diterima, kesepakatan terjadi. Menurut KUHPPerdata, dengan adanya kesepakatan, perjanjian konsensual menimbulkan perikatan. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Jika debitur tidak memenuhi janji, debitur harus membayar biaya, ganti rugi, atau bunga, menurut Pasal

1236 KUH Perdata. Para pihak dalam perjanjian harus memiliki kebebasan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Pasal 1321 KUH-Perdata, suatu kesepakatan itu sah jika dibuat tanpa kekhilafan, tanpa paksaan, atau tanpa penipuan. alasan karena pelanggaran tidak membatalkan perjanjian kecuali jika pelanggaran itu berkaitan dengan barang yang menjadi pokok perjanjian. Begitu juga jika kekhilafan itu hanya terjadi pada orang dengan siapa seorang bermaksud membuat perjanjian kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Jika perjanjian dibuat karena kesalahan atau diperoleh melalui paksaan atau penipuan, perjanjian itu batal karena alasan paksaan, termasuk jika itu dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1323 KUHPerdata, yang menjelaskan baik subjek yang melakukan pemaksaan maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Pasal 1324 KUH-Perdata menetapkan bahwa suatu paksaan terjadi jika tindakan itu dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat dan jika tindakan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya akan terancam dengan kerugian yang jelas. Dua jenis paksaan dapat ditemukan, menurut Pasal 1324 dan 1326 KUH Perdata, yaitu "Paksaan fisik, dalam hal ini kekerasan; dan Paksaan psikis, dalam hal ini kejiwaan;" Selain itu, seperti yang dinyatakan

dalam Pasal 1325 KUH Perdata, objek paksaan adalah jiwa subjek hukum. Tidak hanya paksaan terhadap pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga paksaan terhadap suami, istri, atau anggota keluarga dapat dibatalkan sebagai akibat dari perjanjian. juga dapat diartikan sebagai paksaan yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan. Pasal 1325 KUH Perdata menyatakan pembatalan perjanjian karena adanya paksaan yang para pihaknya adalah suami istri dan keluarga tersebut.

Jika perjanjian itu dikuatkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika seseorang melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk pemulihan total, pembatalan perjanjian berdasarkan pemaksaan tidak dapat diminta. alasan karena paksaan tidak sah jika dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika salah satu pihak menggunakan tipu muslihat dengan cara yang jelas menunjukkan bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian, maka alasan penipuan dianggap ada. Dalam tindak penipuan, ada unsur kesengajaan yang mendorong pihak lawan untuk bergabung dalam perjanjian. Penipuan tidak hanya dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Pihak yang ditipu dapat membuktikan apakah pihak lawan benar-benar melakukan penipuan dalam perjanjian yang telah

mereka sepakati. karena tidak mengandung barang yang dapat diperjanjikan. Barang yang dapat diperdagangkan adalah barang yang dimaksud. Jenis barang harus disebutkan dalam perjanjian.

Dalam situasi seperti ini, ketidaksahan perjanjian disebabkan oleh kesepakatan yang muncul secara tidak bebas, sehingga perjanjian tersebut dapat dapat dibatalkan. Jika syarat perjanjian tersebut tidak terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut yang dapat dibatalkan dengan pembatalan yang dimintakan kepada Hakim atau melalui Pengadilan.
2. Perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya batal demi hukum.

a. Kecakapan (*bekwaamheid*) untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan para pihak dalam perjanjian adalah syarat subyektif tambahan selain kesepakatan para pihak. Menurut hukum, setiap orang yang sudah dewasa dan berpikiran sehat adalah cakap. Kedewasaan tersebut didefinisikan dalam Pasal 330 Kode Hukum Perdata sebagai sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, seseorang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya putus tidak lagi dianggap belum dewasa. Seseorang yang

pernah menikah meskipun belum genap 21 tahun tetap dianggap dewasa.

Seseorang dianggap cukup tua untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, membuat wasiat, menikah, dan sebagainya. Di sini, seseorang memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan hukum baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yang berkaitan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, kewenangan bertindak sebagai kuasa dari orang lain, yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUH-Perdata dan kewenangan bertindak juga berfungsi sebagai wali dari pihak lain. Melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang lain contohnya kewenangan seorang Direksi untuk mewakili suatu badan hukum atau Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Pasal 1329 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap” (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

“Kecakapan bertindak” berarti kewenangan yang umum, untuk menutup perjanjian lebih luas lagi, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sedangkan “Kewenangan bertindak” menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Kewenangan hanya

menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Orang yang tidak cakap adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu "tidak"; sedangkan orang yang tak cakap adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi tidak dapat melakukan tindakan hukum; dalam hal ini, mereka tidak cakap untuk menutup perjanjian tertentu (secara sah). Oleh karena itu, dalam Pasal 1329 KUH-Perdata, kata "kewenangan" yang mengacu pada kewenangan umum harus dibaca sebagai "kecakapan", dan dalam Pasal 1330 sub 3 anak kalimat terakhir, kata "kewenangan bertindak" yang mengacu pada kewenangan khusus harus dibaca sebagai "kewenangan bertindak".

Pasal 1330 KUH-Perdata menetapkan pihak yang tidak cakap, yaitu: 1) anak-anak yang belum dewasa; 2) orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 3) perempuan dalam kasus tertentu dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan istri untuk melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian. Pada umumnya, ketidakmampuan pihak-pihak untuk melakukan tindakan hukum dikaitkan dengan masalah kehendak daripada

fakta. Pihak-pihak yang belum dapat menyatakan kehendaknya secara lengkap berarti mereka belum dapat memahami akibat hukum dari pernyataan mereka. Tidak dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang tepat atas tindakan hukum pihak-pihak yang tidak cakap tersebut. Dengan kata lain, ketidakcakapan berbeda dengan paksaan atau penipuan yang mendorong seseorang untuk melakukan perjanjian. Pihak yang dipaksa atau ditipu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan memahami konsekuensi hukum dari keputusan mereka, sedangkan pihak yang tidak cakap tidak memahami konsekuensi hukum dari keputusan mereka sendiri. Salah satu syarat subyektif perjanjian adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ini karena subjek yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan dan kecakapan. Sementara konsekuensi hukum dari melanggar syarat tersebut dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan. Jadi, jika pihak-pihak yang tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subyektif ini tidak melakukan upaya untuk membatalkan perjanjian melalui Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Pasal 1454 KUHPerdara menetapkan jangka waktu 5 tahun untuk pembatalan, atau dalam kasus ketidakcakapan, jangka waktu tersebut tidak perlu menunggu 5 tahun tetapi cukup sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum.

Oleh karena itu, orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya untuk melakukan tindakan hukum, dan orang yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

b. Mengenai suatu hal tertentu

Setiap perjanjian harus menjelaskan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya agar lebih jelas. Ketegasan objek perjanjian tersebut dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghitung dan menentukan jenis objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH-

Perdata, ini dinyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata di atas, setiap jenis perjanjian harus melibatkan keberadaan benda tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan untuk melakukan sesuatu adalah perikatan untuk melakukan sesuatu yang wajib dilakukan oleh satu. Dalam kasus ini, benda yang diserahkan harus dapat ditentukan secara pasti hak dalam perikatan (debitor) harus memiliki hubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berwujud atau tidak. Hak tagih kreditur merupakan kebendaan yang

harus ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian penanggungan utang. Ini karena, dalam perjanjian penanggungan utang, pihak penanggung bertanggung jawab untuk menanggung utang debitur. Dengan melakukannya, penanggung akan menerima hak tagih dari kreditur terhadap debitur.

Selanjutnya, dalam hal perikatan untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, kebendaan yang dapat dijadikan objek dari perjanjian harus telah ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1332 KUH-Perdata, barang yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan atau barang yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah berikut:

“Hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

Tidak dapat menjadi pokok perjanjian benda-benda yang berada di luar lapangan hukum harta kekayaan, terutama yang diatur dalam Buku II KUH-Perdata tentang Kebendaan.

Ini karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1131 KUHPerdata, sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan perjanjian.

Hanya orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat bebas dengan objek yang menjadi pokok perjanjian yang dapat membuat perjanjian yang mengikat objek tersebut, menurut Pasal 1334 Kode Hukum Perdata. Namun, undang-undang melarang objek yang akan ada untuk dimasukkan ke dalam perjanjian, terlepas dari apakah objek tersebut berada dalam warisan yang belum dibuka. Ini karena tidak ada kepastian tentang kepemilikan barang yang diwariskan oleh pihak yang akan membuat perjanjian tersebut. Bahkan, menurut Pasal 178 ayat (2) UU Perdata, Hibah yang diberikan sebelum Penerima Hibah meninggal dunia, bersama dengan anak-anak dan keturunan Penerima Hibah, akan gugur. Dengan demikian, sesuatu yang tidak pasti tidak dapat dijadikan objek perjanjian.

Pasal 1471 hingga 1472 KUH-Perdata mengatur barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 1471 KUH-Perdata menyatakan bahwa :

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Pasal 1472 KUH-Perdata menyatakan bahwa:

“Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.”

Dalam jual beli, maka objek jual beli tersebut harus ada pada saat jual beli dilakukan sesuai dengan kedua pasal diatas..

c. Suatu sebab yang halal

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH-Perdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah :

- i. bukan tanpa sebab;
- ii. bukan sebab yang palsu;
- iii. bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang

wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.

Berbeda dengan syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum itu sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (*null and void*). Akibatnya, salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan untuk meminta pihak lain melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian tidak menghasilkan hak dan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, untuk

sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

3. Hubungan antara Perjanjian dengan akta notariil

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang terhormat dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)** maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P, akta notaris yang disebut "akta" adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat menetapkan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya. Dalam syariat Islam akta disebut juga akad, yang merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh *syara* (prinsip syariah).

akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Akta Para Pihak (*partij akta*) adalah akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak. Jadi, *partij akta* adalah akta yang dibuat atas inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, berisi keterangan para pihak. Contoh dari *partij akta* adalah akta jual beli, akta tukar menukar, akta sewa menyewa dan lain sebagainya.
- b) Akta Pejabat (*Ambtelijk akta*) disebut juga dengan akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta. Contohnya adalah berita acara RUPS, berita acara penarikan undian dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus yaitu UUJN-P juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 9 huruf b UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum. Hal ini termasuk penyandang disabilitas berhak untuk menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Meskipun berhak untuk menjadi subjek hukum akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b UUJN-P disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian dihadapan Notaris, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*).

B. Tinjauan Tentang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang yang menyandang atau menderita cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Namun, istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, "disability", yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak

Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang telah lama berlangsung dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial mereka.

Selain itu, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan normal atau kebutuhan sosial normal karena kecacatan mereka, baik yang berasal dari keturunan maupun tidak.. (Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006).

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas dijelaskan sebagai kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berhubungan dengan disabilitas yang dialaminya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut pengertian lain, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang mengganggu atau menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal selayaknya, termasuk, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan

mental.. Lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat atau disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan jenis penyandang disabilitas bahwa :

- a. disabilitas fisik merupakan organ yang fungsi geraknya terganggu atau tidak ada lagi, antara lain anggota tubuh hilang, atau terpotong, tidak berfungsinya saraf gerak, penyakit stroke dan sebagainya;
- b. disabilitas mental merupakan emosi, pola pikir dan perilaku yang terganggu contohnya gangguan komunikasi, bipolar, atau *autism*;
- c. disabilitas intelektual merupakan kondisi dimana kecerdasan atau kemampuan berfikir yang tidak pada umumnya dan dibawah rata-rata contohnya *down syndrome*;
- d. disabilitas sensorik adalah apabila kemampuan untuk melihat, mendengar, membau atau mencium, pengecap, peraba dari kelima panca indra tersebut mengalami gangguan atau tidak bisa digunakan.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas mental adalah “seseorang yang mengalami gangguan kecerdasan (fungsi pikir), gangguan emosi dan juga perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial yang disebut autis dan hiperaktif”.

Disabilitas mental kadang disebut retardasi mental yang mempunyai artian “kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelegensi yang kurang sejak masa perkembangan. Cacat mental merupakan istilah yang digunakan di Inggris, sementara di Amerika Serikat istilah yang digunakan adalah retardasi mental. Terkadang retardasi mental disebut juga *oligofrenia* yang berasal kata dari *oligo* yang berarti kurang dan *fren* yang berarti jiwa yang jika diartikan secara utuh disebut tuna mental. Retardasi mental adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak). Ditandai dengan perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan yang ditandai dengan intelegensi yang terbelakang. UU Penyandang Disabilitas secara tegas memisahkan antara disabilitas mental dengan disabilitas intelektual. Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (b) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas intelektual adalah “seseorang yang mengalami gangguan karena tingkat

Kecerdasan (fungsi pikir) di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Terkadang terdapat kekeliruan dalam membedakan antara Penyandang disabilitas mental dengan intelektual yang mengakibatkan kesalahan penafsiran dalam memandang dan bahkan memperlakukan para penyandang disabilitas mental, intelektual dan autis. Sebagai contoh apakah seorang penyandang disabilitas mental sama dengan penyandang disabilitas intelektual, atau apakah seorang penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual adalah sama dengan disabilitas autis.

Menurut Carter CH (mengutip dari Toback C) mengatakan retardasi mental adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki inteligensi rendah diikuti dengan kendala penyesuaian perilaku yang timbul pada masa perkembangan.

Retardasi mental apabila memenuhi kriteria:

- a. Fungsi intelektual umum dibawah normal, yaitu dibawah 70
- b. Terdapat kendala dalam perilaku sosial, yaitu tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan umurnya
- c. Gejalanya timbul dalam masa perkembangan, yaitu dibawah usia 18 tahun dan jika gejala pada saat umur di atas 18 tahun maka tidak dapat disebut retardasi mental tetapi gangguan lain sesuai dengan gejala klinisnya.

Ragam penyandang disabilitas mental adalah sebagai berikut :

- a. Skizofrenia

Berasal dari kata *Chizein* (terbelah) dan *phren* (pikiran), yang berakar dari bahasa Yunani. Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan berat dan orang awam menyebut orang yang menderita Skizofrenia sebagai orang gila. Seorang penderita Skizofrenia mengalami halusinasi seperti mendengar suara-suara, mengalami delusi dan mengalami pikiran yang kacau yang menyebabkan sulit berkonsentrasi, gelisah, suka berteriak dan memaki tanpa alasan. Skizofrenia dapat di derita oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Seorang penderita Skizofrenia dapat di terapi meski tidak dapat disembuhkan secara total. Tujuan pengobatan secara

terapi adalah untuk menurunkan gejala dan membantu si penderita memahami dan menerima akan keadaannya.

b. Bipolar

Disebut sebagai gangguan mental yang menyerang kondisi psikologis seseorang yang dapat dilihat dengan perubahan tingkah laku emosi yang sering berubah baik itu sewaktu-waktu atau pada saat waktu tertentu, perubahan emosi itu terjadi dengan sangat ekstrem kadang mengalami kebahagiaan berlebih (mania) dan tiba-tiba bisa secara mendadak mengalami kesedihan (depresi) yang parah, atau dalam istilah medis disebut dengan *manic depressive*.

c. Ansietas

Di dalam dunia kedokteran disebut *anxiety disorder* (gangguan kecemasan) adalah salah satu gangguan kejiwaan. Ansietas atau kecemasan sering dikenal dengan istilah perasaan cemas yang berlebih, perasaan bingung, was-was, bimbang. Dapat dikatakan Ansietas atau yang di dalam dunia kedokteran disebut *anxiety disorder* adalah perasaan panik yang berlebihan yang terjadi di dalam diri seseorang pengidapnya sehingga mempengaruhi kehidupannya secara baik secara pribadi dan sosial.

d. Depresi Disebut juga dengan istilah *unipolar depression*, yang adalah merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang hampir mirip dengan bipolar namun sangat berbeda, dimana seorang yang depresi merasa dirinya nelangsa sedih berkelanjutan hingga berada pada titik

terendahnya, dan amat putus asa hingga kehilangan motivasi dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Seorang yang mengalami depresi akan mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Sementara seorang yang mengidap bipolar antara kesedihan dan kebahagiaan timbul bergantian, karenanya perubahan mood pada pengidap bipolar disebut *mood swings*. Sampai saat ini perbedaan perilaku antara seorang yang depresi dan seorang yang mengidap bipolar seriangkali sulit atau sukar untuk dibuat diagnosis secara resmi, karena gangguan mental ini sering menunjukkan gejala yang sama.

e. Gangguan Kepribadian

Di dalam dunia kedokteran biasa juga disebut *personality disorder*. Gangguan kepribadian juga merupakan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi cara berfikir, perasaan dan perilaku. Seorang yang mengidap gangguan kepribadian sulit dalam bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bagi penderita gangguan kepribadian sangatlah sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan yang tidak.

f. Autisme

Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat, biasanya telah terlihat sebelum berumur 3 tahun, tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Akibatnya perilaku dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu, sehingga

keadaan ini akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.

C. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

1. Teori Kepastian Hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya negara Indonesia memiliki beberapa peraturan yang harus diikuti dan memiliki sanksi yang kuat apabila dilanggar. Pasal 27(1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (1945) juga menegaskan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal ini sering disebut dengan persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*), standar mana yang dapat melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia. Konsep dasar hukum *Equality Before the Law* berlaku di mana-mana dan bersifat tekstual. *Equality Before the Law* juga menekankan bahwa asas-asas hukum tertulis berlaku bagi semua orang yang berada di tempat hukum itu berlaku.

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak peduli siapa yang melakukannya, adalah bentuk

kepastian hukum yang sebenarnya. Dengan kepastian hukum, siapa pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka bertindak sesuai dengan hukum. Persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi membutuhkan keyakinan. "Kepastian" memiliki hubungan erat dengan asas kebenaran, yang dapat berfungsi sebagai silogisme hukum yang tetap. Kaidah hukum positif dianggap sebagai titik tolak utama dalam logika deduktif, sedangkan peristiwa konkrit dianggap sebagai titik tolak sekunder. Kesimpulan dapat segera ditarik menggunakan sistem logika tertutup. Semua orang harus mengikuti kesimpulan yang dapat diprediksi. Masyarakat akan berhasil dengan pegangan ini. Masyarakat tetap tertib karena kepastian. Kepastian hukum memberikan jaminan tindakan seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi tanpa kepastian hukum. tidak ada aturan tingkah laku yang konsisten. Maka tidak salah bila Gustav Radbruch membela kepastian sebagai salah satu tujuan keadilan. Dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Kepastian hukum sesuai dengan peraturan dan sifat normatif dari keputusan pengadilan. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan cara hidup yang dalam prakteknya jelas, teratur, konsisten, konsisten dan tidak dipengaruhi oleh keadaan hidup yang subyektif. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Ketika aturan dibuat dan diterbitkan dengan cara yang jelas dan logis, kepastian hukum berfungsi sebagai normatif. Jelas dalam arti bahwa tidak ada ruang untuk keraguan (banyak penafsiran), dan logis dalam arti bahwa

itu adalah sistem standar yang terintegrasi satu sama lain sehingga tidak bertentangan atau bertentangan satu sama lain. Ketidakpastian regulasi dapat menyebabkan tantangan, pengurangan, atau distorsi standar. Gustav Radbruch mengajukan 4 (empat) pertanyaan mendasar tentang makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, hukum ini positif, yaitu hukum positif adalah perundangundangan;
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, yaitu pada kenyataan;
- c. Ketiga, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang berguna dan juga mudah diimplementasikan;
- d. Keempat, hukum positif tidak bisa begitu saja berubah.

Kepastian hukum adalah kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih tepatnya peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang itu, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan orang-orang dalam masyarakat harus selalu diperhatikan, sekalipun hukum positif itu tidak adil. Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Tentunya sebagai pedoman perilaku dan keadilan, karena kaidah etika harus mendukung apa yang dipandang sebagai tatanan rasional. Hanya karena ditegakkan secara adil dan mutlak, barulah hukum dapat melakukan tugasnya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian

(*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan hukum lainnya adalah arti keamanan, yang memediasi penegakan hukum baik secara mental maupun fisik dari gangguan yang disebabkan oleh suatu pihak dan dari berbagai ancaman. Kesewenangwenangan atau seperangkat aturan atau peraturan yang melindungi satu hal dari yang lain. Bagi konsumen, hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari istilah perlindungan, disini hanya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga mengacu pada adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Setiono, kepastian hukum adalah tindakan atau upaya

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian agar manusia dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi individu maupun struktural. Pemrosesan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan tata usaha negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk pembatasan dan pembatasan. masyarakat dan manajemen. Asas lain yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan pemerintah adalah asas negara hukum.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa tujuan keadilan preventif mencakup setiap individu, sebagai anggota masyarakat, yang berhak menuntut perwujudan haknya untuk mencapai keadilan (hak untuk didengar) dan sumber daya. Pemerintah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan haknya (akses informasi), yang merupakan indikasi terselenggaranya *good governance*. Pentingnya hak atas peradilan yang adil adalah, pertama, bahwa mereka yang terkena dampak tindakan pemerintah dapat mengungkapkan hak dan kepentingan mereka untuk memastikan keadilan. Kedua, perlindungan hukum harus tercermin dalam

penerapan hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari pelaksanaan atau penegakan hukum.

Hal ini tercermin dari keragaman hubungan manusia dalam masyarakat. Hubungan antar masyarakat menimbulkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat. Karena banyaknya hubungan hukum, anggota masyarakat membutuhkan aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar hubungan tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam menjalankan hubungan mereka di masyarakat. Hukum juga merupakan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Undang-undang juga memberikan petunjuk tentang apa yang tidak boleh dilakukan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Hal ini dimungkinkan karena hukum memiliki hakikat dan waktu untuk mengatur perilaku masyarakat dan bersifat preskripsi dan larangan serta fakta bahwa hukum dapat memaksa hukum untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BAB III
SUBJEK HUKUM PENYANDANG DISABILITAS
BIPOLAR

A. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang yang menyandang atau menderita cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Namun, istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti ketidakmampuan atau cacat. Menurut Buku Panduan Anak

Berkebutuhan Khusus, jenis-jenis penyandang disabilitas adalah

a. Disabilitas Mental

Disabilitas mental terdiri dari:

- 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual atau sangat pintar, biasa memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau *Intelligence Quotient* diatas 100;
- 2) Mental Rendah, merupakan kemampuan mental dengan kapasitas intelektual dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak lamban belajar *slow learner* dan berkebutuhan khusus;
- 3) Kesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

- b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa) merupakan seseorang yang memiliki gangguan gerak yang dikarenakan oleh adanya kelainan *neuromuscular* atau bentuk tulang yang bersifat bawaan, sakit atau karena kecelakaan (kehilangan organ tubuh) polio, atau lumpuh;
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra) merupakan seseorang yang memiliki hambatan pada penglihatan. Tunanetra juga diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) atau *low vision*;
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu) merupakan seseorang yang memiliki kesulitan mendengar baik permanen maupun sementara. Hambatan pendengaran tersebut juga membuat individu memiliki hambatan dalam berbicara yang juga sebagai tunawicara;
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara) merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan dan organik yang disebabkan murni karena adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Disabilitas ganda (Tuna ganda) merupakan penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal sehingga terdapat tiga kategori disabilitas menurut WHO, yaitu:

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan fungsi psikologis atau fisik atau anatomis.
- b. *Disability*, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi individu karena adanya *impairment*, atau *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

2. Konsep Gangguan Jiwa Atau Gangguan Mental

Konsep Gangguan Jiwa dari PPDGJ-II (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) yang merujuk ke DSMIII (*Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder III*) adalah Sindrom atau pola perilaku, atau psikologis seseorang, yang secara klinis cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*).

disability) dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi prilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Konsep Gangguan Jiwa dari DSM IV yang merupakan rujukan dari PPDGJ III, yaitu: *Mental Disorder is conceptualized as clinically significant behavioural or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that is associated with distress (eg., a painful symptom) or disability (ie., impairment in one or more important areas of functioning) or with a significant increased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom.* Artinya, Gangguan Mental dikonseptualisasikan sebagai sindrom atau pola perilaku atau psikologis yang signifikan secara klinis yang terjadi pada individu dan yang berhubungan dengan tekanan (misalnya, gejala yang menyakitkan) atau kecacatan (yaitu, gangguan pada satu atau lebih area fungsi yang penting) atau dengan peningkatan risiko yang signifikan untuk menderita kematian, kesakitan, kecacatan, atau kehilangan kebebasan yang penting.

Konsep “*disability*” dari “*The ICD-10 classification of mentak and behavioural disorders*”. Gangguan kinerja (*perfomance*) dalam peran sosial dan pekerjaan tidak digunakan

sebagai komponen esensial untuk diagnosis gangguan jiwa, oleh karena hal ini berkaitan dengan variasi sosial-budaya yang sangat luas. Yang diartikan sebagai “*disability*” adalah keterbatasan/kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas pada tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil). Dari konsep tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa di dalam Konsep Gangguan Jiwa terdapat :

- a. Adanya Gejala Klinis yang bermakna berupa: Sindrom atau Pola Perilaku dan sindrom atau Pola Psikologik;
- b. Gejala klinis tersebut menimbulkan “penderitaan” (*distress*) antara lain dapat berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tenteram, terganggu, disfungsi organ tubuh, dan lain-lain;
- c. Gejala Klinis tersebut menimbulkan “disabilitas” (*disability*) dalam aktivitas kehidupan sehari hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dan lain-lain).

B. Penyanggah Disabilitas Gangguan Bipolar

1. Pengertian Bipolar Dalam Ilmu Kesehatan

Gangguan bipolar yaitu gangguan perubahan suasana hati yang kronis dan berat yang ditandai dengan episode mania, hipomania, campuran dan depresi. Sebelumnya gangguan bipolar disebut dengan manik depresif, gangguan afektif bipolar, atau gangguan spektrum bipolar.

Memahami dan memahami emosi. Suasana perasaan adalah suasana emosi yang berkepanjangan yang mempengaruhi seluruh kehidupan psikis, yang biasanya termasuk depresi atau elasi. Gangguan bipolar I dan gangguan depresif berat adalah gangguan suasana perasaan yang paling umum. Gangguan suasana perasaan ini sering disebut sebagai gangguan afektif. Pasien dengan hanya periode depresif disebut depresif berat, dan mereka yang memiliki periode manik dan depresif disebut gangguan bipolar I. Pasien yang tidak memiliki periode depresif disebut gangguan bipolar I, dan istilah "mania unipolar" dan "mania murni" kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan gangguan bipolar I tanpa episode depresif. Gangguan afektif bipolar menurut Diagnosis Gangguan Jiwa berdasarkan DSM V dan PPDGJIII merupakan gangguan yang tersifat oleh episode berulang (sekurangkurangnya dua episode) dimana afek pasien dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu, pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan

aktivitas (mania atau hipomania), dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas (depresi).

Gangguan afektif merupakan kelompok kondisi klinis yang ditandai dengan gangguan afek yang meningkat. Gangguan dengan suasana perasaan yang meningkat memperlihatkan suasana perasaan yang meluapluap, didapatkan lompat gagasan, yang disertai dengan penurunan kebutuhan tidur, peninggian harga diri dan gagasan kebesaran.

Gangguan bipolar adalah salah satu masalah kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Misalnya dari yang murung, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat bahagia atau sebaliknya. Pada fase turun atau disebut sebagai periode depresi, penderita gangguan bipolar biasanya akan terlihat sedih, lesu dan tidak bergairah. Sedangkan pada fase naik atau mania, penderita kondisi ini bisa menjadi sangat bersemangat, enerjik, dan banyak bicara. Jika dilihat dari perputaran episode suasana hati, ada penderita gangguan bipolar yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi. Meski begitu, ada sebagian penderita yang mengalami perputaran cepat dari fase ke fase tanpa adanya periode normal. Tiap fase gejala yang tergolong parah dapat berlangsung hingga beberapa minggu. Pada gangguan bipolar, ada juga penderita yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Misalnya,

ketika penderita merasa sangat berenerjik, di saat bersamaan dirinya juga merasa sangat sedih dan putus asa. Gejala yang jarang terjadi ini dinamakan dengan periode campuran.

2. Diagnosis Gangguan Bipolar

Diagnosis Gangguan Bipolar terbagi menjadi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I, episode manik tunggal
 - 1) Terdapat hanya satu episode manik dan tidak ada riwayat episode depresi;
 - 2) Episode manik ini bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
- b. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I, episode kini manik
 - 1) Saat ini terdapat episode manik;
 - 2) Terdapat riwayat paling tidak 1 episode depresi mayor, manik atau campuran;
 - 3) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
- C. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I, episode kini hipomanik;
 - 1) Saat ini terdapat episode hipomanik;
 - 2) Terdapat riwayat paling tidak episode manik atau campuran;
 - 3) Gejala mood menyebabkan distres dan gangguan yang nyata dalam fungsi sosial, pekerjaan dan area lainnya;
 - 4) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
- D. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I episode kini depresi;
 - 1) Saat ini terdapat episode depresi mayor
 - 2) Terdapat riwayat episode manik atau campuran
 - 3) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan

- superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
- E. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I, episode kini campuran;
- 1) Saat ini terdapat episode campuran
 - 2) Terdapat riwayat satu episode depresi mayor, episode manik atau episode campuran
 - 3) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
- F. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar I, episode tidak tergolongkan;
- 1) Kriteria kecuali durasi sesuai dengan episode manik, hipomanik, campuran atau depresi mayor;
 - 2) Terdapat riwayat episode manik atau campuran;
 - 3) Gejala mood menimbulkan distress dan gangguan yang secara klinis bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan dan area penting lainnya;
 - 4) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.
 - 5) Gejala mood pada kriteria A dan B tidak berhubungan secara langsung dengan efek psikologis penggunaan obat atau kondisi medis umum.
- G. Kriteria diagnostik Gangguan Bipolar II;
- 1) Saat ini terdapat atau riwayat satu atau lebih episode depresif;
 - 2) Saat ini terdapat atau riwayat paling tidak satu episode hipomanik;
 - 3) Tidak pernah ada episode manik atau campuran;
 - 4) Episode mood pada kriteria A dan B bukan merupakan suatu gangguan skizoafektif dan bukan merupakan superimpose pada skizofrenia, skizofreniform, gangguan waham, atau gangguan psikotik.

3. Karakteristik Pengidap Bipolar

Menurut PPDGJ-III karakteristik pengidap bipolar adalah sebagai berikut: “Gangguan ini tersifat oleh episode berulang (sekurang-kurangnya dua episode) dimana afek pasien dan tingkat

aktivitasnya jelas terganggu, pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas (mania atau hipomania), dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas depresi.

Yang khas adalah biasanya ada penyembuhan sempurna antar episode. Episode manik biasanya mulai dengan tiba tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 4-5 bulan, episode depresi cenderung berlangsung lebih lama (rata-rata sekitar 6 bulan) meskipun jarang melebihi 1 tahun kecuali pada orang usia lanjut. Kedua macam episode itu seringkali terjadi setelah peristiwa hidup yang penuh stress atau trauma mental lain (adanya stress tidak esensial untuk penegakkan diagnosis).” Dengan demikian, dapat disimpulkan karakteristik bipolar meliputi tiga fase yaitu perubahan mood antara manik, hipomanik, dan depresi.

Suasana perasaan yang mengalami penurunan memperlihatkan kehilangan energi dan minat sesuatu, disertai dengan adanya perasaan bersalah, kesukaran untuk berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Tanda dan gejala lainnya dari gangguan suasana perasaan adalah perubahan dari aktifitas, kemampuan kognitif, berbicara dengan fungsi vegetatif (misalnya: tidur, nafsu makan, dan aktifitas seksual). Depresi unipolar merupakan suatu gangguan depresi berat termasuk salah satu gangguan jiwa terbanyak yang mengenai orang dewasa, dengan kecenderungan

gangguan depresi unipolar pada wanita sebesar 20%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria, yaitu dibawah 10%, sedangkan untuk gangguan Bipolar pada wanita maupun pria sekitar 1% hanya 20%-25% dari pasien menderita Gangguan Bipolar yang memenuhi kriteria depresi yang menerima pengobatan.

4. Jenis Episode Gangguan Mood Dalam Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar dapat terlihat berbeda pada setiap orang. Gejala bervariasi dalam pola, keparahan, dan frekuensi. Ada empat jenis episode gangguan *mood* dalam gangguan bipolar: mania, hipomania, depresi, dan campuran. Sedangkan untuk diagnosis, ada pedoman tersendiri selain melihat gejalanya. Berikut adalah gejala-gejala setiap episode:

a. Mania,

Mania adalah gejala-gejala khusus sebagai berikut: gembira berlebihan, mudah tersinggung sehingga mudah marah, merasa dirinya sangat penting, merasa kaya atau memiliki kemampuan lebih dibanding orang lain, penuh ide dan semangat, cepat berpindah dari satu ide ke ide lainnya, seperti mendengar suara yang orang lain tak dapat mendengar, nafsu seksual meningkat, menyusun rencana yang tidak masuk akal, sangat aktif dan bergerak sangat cepat, berbicara sangat cepat sehingga sukar dimengerti apa

yang dibicarakan, menghamburkan uang, membuat keputusan aneh dan tiba-tiba, namun cenderung membahayakan, merasa sangat mengenal orang lain, mudah melempar kritik terhadap orang lain, sukar menahan diri dalam perilaku sehari-hari, dan sulit tidur.

b. Hipomania

Hipomania adalah bentuk lebih ringan dari mania. Orang-orang dalam keadaan hipomanik merasa gembira, energik, dan produktif, tetapi mereka mampu meneruskan kehidupan mereka sehari-hari dan mereka tidak pernah kehilangan kontak dengan realitas. Untuk yang lain, mungkin tampak seolah-olah orang dengan hipomania hanyalah dalam suasana hati yang luar biasa baik. Namun, hipomania dapat menghasilkan keputusan yang buruk yang membahayakan hubungan, karier, dan reputasi. Selain itu, hipomania sering kali dapat "naik" untuk mania penuh dan terkadang dapat diikuti oleh episode depresi besar. Hipomania sulit untuk didiagnosis karena terlihat seperti kebahagiaan biasa, tapi membawa resiko yang sama dengan mania. Gejalanya adalah bersemangat dan lebih berenergi, banyak ide, perhatian mudah teralih, meningkatnya aktivitas, pikiran menjadi lebih tajam, daya nilai berkurang,

percaya diri meningkat, menjadi lebih kreatif, bersikap optimis, dan penurunan kebutuhan untuk tidur.

c. Depresi

Gejala dari Depresi adalah sebagai berikut: suasana hati yang murung, perasaan sedih yang berkepanjangan, sering menangis atau ingin menangis tanpa alasan yang jelas, kehilangan minat untuk melakukan sesuatu, tidak mampu merasakan kegembiraan, mudah letih, tak bergairah, tak bertenaga, sulit konsentrasi, merasa tak berguna dan putus asa, merasa bersalah dan berdosa rendah diri dan kurang percaya diri, beranggapan masa depan suram dan pesimistis, berpikir untuk bunuh diri, hilang nafsu makan atau makan berlebihan, penurunan berat badan atau penambahan berat badan, sulit tidur, bangun tidur lebih awal, atau tidur berlebihan, kehilangan gairah seksual, dan menghindari komunikasi dengan orang lain,

d. Campuran

Episode campuran adalah dimana gejala manik dan depresi muncul bersamaan. Penderita bisa merasakan energinya berlebih, banyak ide yang muncul, tetapi merasa putus asa dan sedih. Keadaan seperti itu berbahaya karena seringkali penderita memiliki keinginan untuk bunuh diri dan memiliki banyak tenaga untuk melakukannya. Penderita

juga seringkali menggunakan narkoba atau mengonsumsi alkohol berlebih untuk menenangkan dirinya.

5. **Pengobatan Pengidap Bipolar**

Pengobatan pengidap bipolar dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Farmakologi, mengonsumsi obat secara teratur dan sesuai dosis yang dianjurkan psikiater. Beberapa obat yang biasanya digunakan untuk meredakan gangguan bipolar meliputi:

- 1) *Moodstabilizer*, seperti lithium, lamotrigine, dan carbamazepine;
- 2) Antikonvulsan, seperti asam valproate;
- 3) Antipsikotik, seperti aripiprazole, quetiapine, olanzapine, dan risperidone;
- 4) Antidepresan, seperti *escitalopram*, *fluoxetine*, dan *setrealine*.

b. *Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT)*

Salah satu tujuan terapi interpersonal membantu mengelola siklus suasana hati, memahami siklus yang memicu gejala dan meningkatkan hubungan interpersonalnya.

c. *Family Focused Therapy*

Terapi yang berfokus kepada keluarga bertujuan untuk memberi edukasi anggota keluarga tentang gangguan bipolar

(episode manik atau depresi), keluarga maupun pasien diajarkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan cara mengatasi gejala gangguan bipolar.

d. *Cognitive behavioral therapy (CBT)*

Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengelola gejala gangguan bipolar, mencegah pemicu kekambuhan dan memecahkan masalah pribadi lainnya. Pola berpikir negatif dapat memicu gejala Gangguan Bipolar, dan Terapi Perilaku Kognitif membantu mengubah kebiasaan tersebut menjadi cara merespons yang positif.

e. *Lifestyle Change*

Mengubah aktivitas atau rutinitas yang sehat seperti mengatur waktu tidur, berolahraga secara teratur sebagai bentuk *coping mechanism* yang baik serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang akan menjaga gejala gangguan bipolar dan mengatur tingkat stress seminimal mungkin.

f. Terapi fase akut

Pada fase akut dari gangguan bipolar, tujuan terapi adalah untuk menghentikan episode manik, depresif, hipomanik atau campuran yang sedang terjadi.

g. Obat

Mood stabiliser adalah merupakan obat utama yang perlu diberikan pada fase akut. Untuk manik akut, obat pilihannya

adalah mood stabiliser dan anti psikotik atipikal. Sedatif dapat diberikan untuk waktu yang pendek untuk mengatasi ansietas dan insomnia. Pada episode depresi dapat diberikan kombinasi antidepresan dan mood stabiliser.

h. Electroconvulsive Therapy (ECT).

Penggunaan ECT pada episode depresi dan mania yang parah memberikan hasil yang bermakna. Ini adalah merupakan tindakan pilihan “life saving” pada pasien bipolar yang memiliki resiko bunuh diri termasuk pada pasien dengan gejala psikotik seperti waham dan halusinasi. ECT juga merupakan pilihan pada pasien yang tidak berespon terhadap pengobatan atau tidak dapat meminumnya karena sedang hamil atau kondisi medis.

i. Perawatan.

Apabila terdapat keadaan yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain maka perawatan di rumah sakit perlu dipikirkan. Rumah sakit adalah lingkungan yang aman untuk perawatan sampai moodnya menjadi stabil. Mania dan depresi mempengaruhi penilaian dan tilikan sehingga pasien tidak menyadari bahwa dirinya butuh perawatan.

j. Psikoterapi.

Selama fase mania akut, biasanya psikoterapi hanya sedikit memberikan keuntungan. Pasien manik memiliki kemampuan yang terbatas untuk duduk dan mendengarkan

terapis. Tetapi pasien dalam fase depresi memperoleh dampak yang besar dengan psikoterapi.

k. Terapi fase preventif dan *maintenance*

Pada fase preventif dan *maintenance* dari gangguan bipolar, fokus adalah pada mempertahankan mood yang stabil dan mencegah munculnya episode mania dan depresi. Pada banyak kasus gangguan bipolar lebih baik terkontrol apabila terapi dilanjutkan dan tidak putus.

l. Edukasi.

Mengatur gejala dan mencegah komplikasi dimulai dengan pengetahuan akan penyakit yang diderita. Edukasi adalah kunci yang penting dalam proses terapi. Semakin banyak yang diketahui pasien tentang bipolar akan semakin efektif kemampuan pasien untuk mengenali gejala, mencegah munculnya gejala, dan segera mendapat pertolongan.

m. Dukungan.

Hidup dengan gangguan bipolar tidak mudah. Harus ada dukungan dan motivasi yang terus menerus diberikan oleh grup suportif.

n. Terapi psikologis setelah episode akut.

Perlu dipikirkan intervensi psikologis seperti CBT pada pasien yang telah stabil sebagai tambahan obat yang diberikan pada pasien yang memiliki gejala efektif ringan sampai sedang. Terapi ini secara normal berlangsung selama

16 sesi. Yang menjadi bagian dari terapi ini adalah: psikoedukasi, monitor mood secara rutin dapat menggunakan *mood diary* mendeteksi gejala awal yang muncul, Meningkatkan pola hidup sehat dan pencegahan relaps, Memberikan pasien pengetahuan mengenai '*good sleep hygiene*' dan pola hidup yang teratur, resiko bila bekerja dengan sistem *sift*, terbang malam, melewati zona waktu, dan bekerja dalam waktu yang lama. Memberikan dukungan setelah kejadian yang berarti seperti kehilangan pekerjaan, proses duka cita.

C. Subjek Hukum Penyandang Disabilitas

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum dalam kontrak sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manusia atau *natuurlijk person* yakni orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan badan hukum atau *rechts person* yakni orang dalam bentuk badan hukum atau orang diciptakan hukum membuatnya. Semua subjek hukum dapat melakukan suatu kontrak, akan tetapi harus secara fiksi, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi.

Menurut Dr. Ketut Putri Ariani, SpKJ (K), penyandang Disabilitas Bipolar dalam fase Normal merupakan Subyek Hukum yang cakap sehingga dapat dinyatakan kompeten dalam pengambilan keputusan dan melakukan perbuatan hukum apapun termasuk membuat perjanjian ataupun perikatan lainnya, akan tetapi dalam fase mania atau

depresi harus diajukan untuk pengampuan oleh keluarga penanggung jawab pasien, tentu saja keluarga harus paham terlebih dahulu tentang pengampuan tersebut.

Sedangkan menurut Dr. Myra, M.Kes., SpKj., Penyandang Disabilitas Bipolar tetap tidak bisa dikatakan normal walaupun dalam keadaan stabil, tetapi menurut PPDGJ (Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa) perbaikannya disebut Remisi yaitu hilangnya gejala gejala selama kurun waktu tertentu. Sehingga dalam fase Normal untuk melakukan perbuatan hukum harus dalam pengawasan didampingi termasuk untuk jual beli atau mengadakan perjanjian walaupun daya pikirnya baik dan stabil moodnya. Jika penyandang disabilitas berada pada fase mania dan depresi maka harus berada dalam pengampuan.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Muhamad Alawi, S.H., M.Kn., apabila penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas Bipolar maka notaris tersebut menyarankan kepada penghadap untuk meminta penetapan pengampuan ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari segala macam risiko. Penetapan pengampuan diberikan oleh pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Kemudian, Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan

keadaan dungu, gila atau mata gelap. Hal ini berarti hanya keluarga sedarah yang berkompetensi untuk menjadi pengampu.

Menurut Notaris Dani Ardiati, S.H. M.Kn., bahwa apabila para pihak atau salah satunya dalam perjanjian merupakan penyandang disabilitas Bipolar dalam Fase Normal, maka notaris tersebut akan memberikan saran agar penghadap tersebut didampingi untuk memberikan perlindungan baik notaris maupun penghadap dikemudian hari.

Notaris Meli Herdayani, S.H., Mkn. pun mengatakan hal yang sama pula bahwa disarankan untuk penghadap penyandang disabilitas Bipolar tersebut untuk didampingi. Pendamping tersebut apabila yang sudah menikah, maka yang mendampingi adalah pasangannya seperti suami maupun istri.

Menurut Notaris Noneng Hodijah, S.H., M.Kn. menyatakan tidak sepakat bahwa orang yang mengalami disabilitas bipolar dalam fase Normal dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena pada dasarnya akal mereka tetap sehat dan mereka dapat bertanggung jawab sendiri terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, hanya saja pada saat fase mania ataupun fase depresi penyandang disabilitas dalam hal pembuatan perjanjian baik dibawah tangan ataupun dihadapan notaris harus dibawah pengampuan, saat ini merupakan solusi selain dengan pendampingan. Akan tetapi, akibat dimasukkannya seseorang dalam pengampuan, maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang yang belum

dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 452 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.

Ada beberapa Penyandang disabilitas yang sudah menyadari keadaannya sendiri dan berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadinya. Menurut hasil wawancara dengan Bipolar Z, sebelum melakukan tindakan hukum seperti membuat akta di depan notaris, penghadap tersebut selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris dan menjelaskan kondisinya sebagai penyandang disabilitas bipolar. Penghadap tersebut selalu mengikuti saran dari notaris karena kurang memahami hukum. Menurut penghadap, saran notaris adalah bentuk perlindungan bagi dirinya dan notaris. Ketika notaris menyarankan agar orangtuanya hadir saat membuat perjanjian, penghadap tidak keberatan. Hal ini karena pada kondisi stabil atau normal, penghadap dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dalam hal hukum.

Menurut Dien Nurdini, Psikolog, Konsep supported decision making dinilai menjadi jalan keluar yang terbaik dalam proses penentuan kecakapan. Perubahan layanan psikiatri dari Rumah Sakit (hospital based) ke komunitas (community based) menuntut peningkatan peran keluarga dalam perawatan gangguan jiwa. Keluarga adalah sebagai caregiver utama bagi pasien, yang harus mendampingi dan memberikan suport bagi pasien, sementara di sisi lain, keluarga

juga merasakan beban subyektif yang berat dalam merawat pasien gangguan Bipolar.

Gangguan Bipolar adalah masalah kesehatan jiwa masyarakat yang utama dan bersifat kronis yang melemahkan kondisi pasien dan memberikan dampak besar bagi keluarga sebagai caregiver utama.

Psikoedukasi keluarga akan meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mengetahui tanda awal kekambuhan sehingga dapat segera dilakukan tatalaksana lebih cepat dan tepat. Psikoedukasi keluarga akan memberikan manfaat antara lain :

- 1). meningkatkan pengetahuan keluarga tentang bipolar,
- 2). meningkatkan pemahaman keluarga terhadap pasien (saling memahami),
- 3). meningkatkan interaksi positif keluarga dengan pasien,
- 4). menurunkan ekspresi emosi keluarga,
- 5). menurunkan beban subyektif yang sering berkorelasi dengan outcome yang buruk,
- 6). menurunkan relaps,
- 7). meningkatkan kepatuhan minum obat

Keluarga memiliki beban yang besar dalam merawat Bipolar, bahkan ketika pasien dalam keadaan stabil. Keluarga sering tidak mendapat dukungan, informasi yang cukup tentang penyakit dan ketrampilanketrampilan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Program psikoedukasi yang dilaksanakan dalam group akan meningkatkan dukungan, memperluas jejaring dan menurunkan stigma

bagi pasien dan keluarga. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk saling berbagi dalam mencari solusi serta strategi dalam menghadapi masalahnya.

Bukan hanya pasien yang membutuhkan psikoedukasi, namun juga keluarga sebagai caregiver utama perlu diberikan suport, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam merawat pasien Bipolar agar dapat menurunkan beban keluarga dan memberikan hasil perawatan pasien dengan lebih baik. Dengan demikian, penting untuk memberikan program psikoedukasi pada pasien Bipolar dan keluarganya. Petugas kesehatan hendaknya mengadakan program psikoedukasi. Psikoedukasi bagi pasien dan keluarga harus menjadi bagian dari praktik rutin klinik rawat jalan.

Sebagai contoh kasus, Pada Tahun 1997, diketahui seseorang bernama Ishak Suruadji telah menderita penyakit *anxiety disorder* dan Bipolar (*Mentally Problem*) yang efeknya kepada sakit otak dengan jiwa dan perangai memburuk serta keputusan yang diambilnya dalam bentuk apapun tidak konsisten dengan tindakan selanjutnya, serta pelupa sekali. Lalu, pada Juli 2012, Ishak Suruadji membuat suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) dengan Melanie Wirawan secara lisan. Melanie Wirawan memberikan pinjaman dana kepada Ishak Suruadji sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan. Namun, pinjaman dana tersebut tidak kunjung dikembalikan hingga Ishak Suruadji meninggal pada Tanggal 26 Agustus 2013. Hingga pada Tahun 2014,

Melanie Wirawan memutuskan untuk menggugat Ishak Suruadji yang diwakili oleh ahli warisnya ke Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Dpk, majelis hakim menyatakan Ishak Suruadji (Tergugat) telah melakukan wanprestasi dan menghukum Ishak Suruadji (Tergugat) mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berikut dengan bunganya kepada Melanie Wirawan (Penggugat). Sehingga dari putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penderita penyakit *anxiety disorder* dan Bipolar (*mentally problem*) dapat melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkannya. Terhadap Putusan tersebut dimohonkan upaya hukum oleh Ishak Suruadji (Tergugat) yang diwakili oleh Ahli Warisnya, namun permohonan upaya hukum tersebut ditolak hingga sampai Permohonan Kasasi dengan Putusan Nomor 1804 K/Pdt/2017.

Contoh kasus yang lain adalah kasus antara RIPIN melawan YULWATI (Saudara Kandung RIPIN) dan GUNAWAN CHANDRA SE (suami YULWATI) yang dapat dilihat dalam putusan pada perkara Nomor 75/PDT/2018/PT JMB, dimana untuk menguasai dan memiliki harta benda milik RIPIN yang merupakan Penyandang Disabilitas Mental Bipolar, YULWATI dan GUNAWAN CHANDRA SE, secara paksa memasukan RIPIN ke Rumah Sakit Jiwa Padang. Berbekal surat dari RS Jiwa Padang yang menyatakan RIPIN pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. YULWATI dan GUNAWAN CHANDRA SE mengajukan permohonan pengampunan di

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor : 9/PDT.P/2016/PN.Spn yang menyatakan RIPIN dibawah pengampuan dan menyatakan YULWATI dan CHANDRA GUNAWAN SE sebagai pengampu. Berbekal penetapan tersebut YULWATI dan CHANDRA GUNAWAN SE, mengambil uang milik Ripin di Bank BRI sebesar Rp. 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah); Bahwa RIPIN yang telah keluar dari RS Jiwa Padang mencoba menggugat Yulwati dan Chandra Gunawan untuk mencabut pengampuan terhadap dirinya dan meminta pengembalian uang tersebut. Ripin terpaksa harus berjuang sendiri karena dibawah pengampuan dan tidak bisa memberikan kuasa kepada Advokat, mengajukan gugatan pencabutan penetapan pengampuan dan pengembalian uang miliknya yang telah diambil. Pengadilan Tinggi Jambi dalam Penetapan Nomor 75/PDT/2018/ PT JMB menyatakan mencabut Penetapan Nomor : 9/PDT.P/2016/PN.Spn dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra SE selaku Para Tergugat untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama RIPIN, atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauan kembali oleh Gunawan Chandra dan Yulwati namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2019 telah Menolak Permohonan Peninjauan Kembali;

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM ATAS KECAKAPAN BERTINDAK YANG

DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS BIPOLAR

A. Kepastian Hukum Atas Kecakapan Bertindak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Bipolar Dalam Membuat Perjanjian

Perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan hidup, seperti jual beli, sewa menyewa, maupun hubungan hukum perjanjian lainnya. Secara umum aturan-aturan hukum terkait dengan perikatan dan perjanjian dipakai sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian. Berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata didasarkan pada:

1. Adanya kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal tersebut menetapkan adanya perjanjian secara yuridis. Ini berarti bahwa jika perjanjian memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka perjanjian itu dianggap ada; sebaliknya, jika perjanjian itu tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka perjanjian itu dianggap tidak ada. Keabsahan perjanjian itu sendiri menentukan validitasnya. Persyaratan tersebut memiliki sifat hukum yang diperlukan untuk diperhatikan. Sifat-

sifat hukum yang dimaksudkan adalah sifat-sifat objektif dan subjektif. Sifat subjektifnya dapat dilihat dalam syarat-syarat kesepakatan dan kecakapan. Kedua syarat tersebut memerlukan subjektifitas pihak yang membuat perikatan, serta adanya causa yang diperbolehkan dan sesuatu yang diperbolehkan. Diawali dengan kesepakatan, kemudian kecakapan, dimana dalam peristilahan cakap yang dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata adalah orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUH Perdata " setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Undang-Undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUH Perdata, yakni orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan persetujuan tertentu.

Mengenai mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, bahwa : "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Apabila mereka yang diletakkan dibawah pengampuan melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian) haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya. untuk mereka

yang disebutkan pasal 433 KUH Perdata maka yang mewakili adalah pengampunya atau kuratornya. Status mereka tidak cakap harus dimintakan ke pengadilan atau dengan kata lain, tidaklah dengan sendirinya keadaan yang disebutkan itu terpenuhi mereka menjadi kehilangan kecakapan, kecuali dimintakan ke pengadilan sebelumnya permintaan mana dikabulkan. Sebagai dasar hukum dalam menentukan kecakapan seseorang dilandaskan pada "cakap", pada intinya cakap memegang peranan penting dalam sebuah akta karena cakap adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Arti kalimat tersebut adalah menunjukkan adanya kemampuan dan ketidakmampuan. Tidak hanya cakap sangat menentukan suatu perbuatan hukum, tetapi cakap juga menentukan tidak adanya perbuatan hukum itu. Dengan kata lain, ada tidaknya cakap menentukan ada tidaknya perbuatan hukum itu. Penyelesaian konflik norma yang berkaitan dengan kecakapan seseorang membuat perjanjian bertujuan untuk mewujudkan hukum yang pasti. Tujuan utama dari adanya keabsahan suatu perjanjian adalah mewujudkan kepastian. Radbruch menyatakan bahwa "adanya tiga cita (idee) dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum." Kepastian hukum, baik dalam arti undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan, akan dipastikan dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan,

dan tuntutan itu pasti dipenuhi, karena setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah pedoman yang menjadi dasar hukum karena undang undang tersebut merupakan undang undang yang bersifat khusus.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik norma yang disebutkan di atas, penyelesaiannya dengan menggunakan prinsip preferensi :

1. Asas *lex specialist derogate legi generali*, artinya perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undangan yang mengatur substansi secara umum.
2. Asas *lex posterior derogate legi priori*, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku lebih dahulu, dalam hal substansi terkait.
3. Asas *lex superiori deragat legi inferior*, artinya perundang-undangan yang dibuat aparat pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula”.

Dalam undang-undang, subjek hukum memiliki hak dan kewajiban hukum. Namun, kemampuannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dibatasi oleh faktor ketidakcakapan hukum, seperti usia dan kondisi kesehatan jiwa. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan hukum, baik karena belum dewasa maupun karena ditaruh di bawah pengampuan, mereka harus diwakili oleh orang tua atau wali mereka (bagi mereka yang belum dewasa) atau pengampu (bagi mereka

yang ditaruh di bawah pengampuan). Dalam Pasal 433, Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerduta) menetapkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan; bahkan jika seorang dewasa kadang-kadang dapat mempergunakan pikirannya, mereka juga dapat ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur subyek hukum yang mengalami disabilitas, jika interpretasi Pasal 433 KUHPerduta tersebut disesuaikan dengan istilah yang biasa digunakan.. Pada Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa "penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri", dan pada penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, "penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan". Penyandang disabilitas yang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata; disabilitas grahita dan down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; autisme dan hiperaktif, jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerduta maka padanan kata 'dunggu' dan 'sakit otak' adalah sebuah konsep yang merendahkan dan kuno. Sayangnya, penerapan ide-ide ini di dalam KUHPerduta memberikan sinyal bahwa mereka bisa diterima. Penggunaan konsep ini

tidak sejalan dengan Pasal 8 *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menuntut pemerintah untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan praktik praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan”. Tidak hanya masalah istilah, tetapi KUHPerdata, yang saat ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan penetapan pengampuan, tetapi juga berbagai undang-undang lain di Indonesia, seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, masih menggunakan lembaga pengampuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemampuan mengambil keputusan oleh penyandang disabilitas, terutama mental dan intelektual, termasuk setelah Indonesia meratifikasi. CRPD melalui Pasal 12 mewajibkan negara untuk yang pertama mengakui bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum dan memiliki persamaan di hadapan hukum untuk kemudian lahir sejumlah kewajiban lain dalam rangka mengupayakan hal tersebut. Setelah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia harus mengubah undang-undang, hukum, dan administrasi negaranya untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan. Ini berarti mereka harus mengubah undang-undang, kebiasaan, dan praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, dan memulai program yang didukung oleh politik anggaran untuk mendukung partisipasi mereka dalam segala aspek kehidupan. Dalam Pasal 12 ayat (4) CRPD mengenai pengakuan

yang sama di depan hukum disebutkan bahwa negara mesti menjamin semua langkah yang berhubungan dengan pelaksanaan kapasitas pembuatan hukum yang layak dan efektif demi mencegah penyalahgunaan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Perlindungan tersebut harus memastikan bahwa langkah langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan kapasitas tadi menghormati hak, keinginan dan preferensi para penyandang disabilitas, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak baik, proporsional, dan disesuaikan dengan kondisi orang-orang tersebut. Selain itu, perlindungan itu juga harus dilakukan secepat mungkin dan tunduk kepada lembaga yang berwenang, independen dan tidak memihak. Selain itu, undang-undang tersebut untuk pertama kalinya memasukkan orang dengan gangguan jiwa ke dalam kategori penyandang disabilitas, menggunakan istilah "penyandang disabilitas mental". Hal ini membuka jalan bagi negara untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia penyandang disabilitas mental, yang sebelumnya tidak dianggap penting untuk dilindungi.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai pengampunan antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015. Pengaturan yang lengkap tentang pengampunan ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peraturan peninggalan kolonial yang relevansinya dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia bagi

penyangang disabilitas mental patut dipertanyakan. Dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa seseorang yang dalam keadaan dungu/gila harus ditempatkan di bawah pengampuan meskipun sewaktu-waktu ia cakap atau mampu, di mana pengampuan dimintakan ke pengadilan mengenai perbuatan hukum tertentu (khusus) atau seluruh perbuatan hukum (umum). Akibat dari pengampuan adalah bahwa baik perbuatan hukum tertentu atau segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang di bawah pengampuan harus diwakili oleh walinya dan apabila ia melakukan perbuatan hukum sendiri maka perbuatan hukumnya menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tahun 2014, terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang di dalamnya juga menyinggung tentang pengampuan dalam kaitannya dengan Bab Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pada Pasal 72 dan Pasal 73, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa, yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis lain/dokter umum dan/atau psikolog klinis. Undang-undang Kesehatan Jiwa, seperti banyak mekanisme pengampuan modern, menggunakan asesmen kapasitas mental untuk menentukan apakah seseorang kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan khusus tentang kesehatan, keuangan, dan hidup pribadi mereka. Menurut hukum

ini, seseorang tidak dapat ditaruh di bawah pengampuan hanya karena disabilitas psikososial atau disabilitas lainnya. Hanya jika seseorang dianggap mengalami kekurangan kapasitas mental, suatu kondisi di mana mereka tidak dapat memahami konteks dan konsekuensi membuat keputusan.. Sekalipun pendekatan ini lebih tidak diskriminatif ketimbang pendekatan yang menjatuhkan pengampuan semata-mata karena status individu (*status-based approach*), pendekatan fungsional tetap menimbulkan permasalahan hak asasi manusia. Sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa, terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pemeriksaan kesehatan jiwa yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan jiwa untuk mengevaluasi kondisi kesehatan jiwa seseorang, yang didokumentasikan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum, yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk tujuan penegakan hukum, seperti untuk menentukan apakah seseorang penyandang disabilitas mental layak diletakan dibawah pengampuan atau tidak (penentuan kecakapan). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, para pihak dapat meminta pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan perundangundangan dan pengadilan. Jika permohonan pemeriksaan kesehatan jiwa diminta untuk hal pengampuan, dokter spesialis kejiwaan

diharapkan dapat memberikan pendapat tentang apakah pengampuan tersebut bersifat permanen atau memerlukan evaluasi berulang, serta apakah pengampuan tersebut berlaku untuk tindakan hukum tertentu atau semua tindakan hukum orang yang diperiksa. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Jiwa memberikan pedoman bagi dokter spesialis kejiwaan tentang hal-hal yang harus diperiksa kepada seorang yang dimohonkan pengampuan. Pedoman ini termasuk menilai daya ingat, pemahaman, kemampuan membuat keputusan, dan kemampuan untuk mengelola diri atau situasi. Berdasarkan hasil analisis, perlu diperhatikan bahwa keputusan untuk menetapkan kapasitas mental tidak didasarkan pada satu tindakan atau gejala semata; penetapan kapasitas mental harus mencantumkan jenis kapasitas, apakah itu pada bidang tertentu atau menyeluruh, dan apakah itu untuk sementara atau permanen. Selain itu, meskipun mengenai pengampuan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak membuat peraturan baru, yang seharusnya lebih membantu penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental daripada Kitab Undang Undnag Hukum Perdata. Mengenai pengampuan diatur dalam Pasal 34, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pada pokoknya, undang-undang mengatur bahwa seorang penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri tetapi undang undang tidak memberikan indikator tentang penyandang disabilitas yang layak dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengampuan. Undang Undang Penyandang Disabilitas hanya mensyaratkan bahwa pengampuan

diberikan dengan alasan yang jelas dan wajib menghadirkan dan melampirkan bukti dari dokter, psikolog dan/atau psikiater dan perbuatan hukum oleh wali pengampu yang mengakibatkan bertambah, berkurang atau hilangnya hak milik orang yang diampu atas suatu kebendaan harus didahului dengan penetapan pengadilan negeri. Karena Undang Undang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas dan mencegah pemisahan, pelembagaan, dan pengecualian sebagai diskriminasi karena kecacatan mereka. Dengan diundangkannya Undang Undang Penyandang Disabilitas, masalah dan keraguan tentang hak-hak penyandang disabilitas telah diselesaikan. Karena mereka dianggap sebagai subjek hukum yang sama dengan orang lain, penyandang disabilitas diberi kewenangan secara hukum. Di dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas khususnya di Pasal 9 yang berisi tentang Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas. Dikatakan bahwa hak-hak seorang yang menyandang disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan,

Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Dari isi Pasal 9 huruf (b) UU Penyandang Disabilitas di atas, dapat dikatakan bahwa dahulu seorang penyandang disabilitas belum diakui sebagai subyek hukum. Namun dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Menurut Pasal 9 huruf (b) di atas, stigma bahwa seorang penyandang disabilitas dianggap tidak mampu bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain telah gugur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Penyandang Disabilitas berfokus pada hak-hak dasar individu penyandang disabilitas, seperti akses ke infrastruktur yang layak dan kesetaraan pendidikan dan kesehatan. UU tersebut lebih berfokus pada hak-hak sipil dan keperdataan penyandang disabilitas.. Oleh karena itu, dengan mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, UU Penyandang Disabilitas telah membuka tabir atau stigma yang ada dan memberikan arti baru bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai subjek hukum yang layak (mampu bertindak) di hadapan hukum seperti orang lain. Hal ini sesuai dengan doktrin yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki

kemampuan untuk bertindak, kecuali undang-undang menetapkan hal lain.

Di dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas juga diatur mengenai kecakapan bertindak. Pasal 32 Undang Undang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Menurut pasal 32 Undang Undang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "tidak cakap" adalah orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Menurut Undang Undang Penyandang Disabilitas, kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas adalah yang sama dengan yang ditetapkan dalam KUHPerdara: seorang penyandang disabilitas yang cakap adalah yang berusia dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Selain itu, dapat disimpulkan dan ditafsirkan penjelasan Pasal 32 sebagai berikut: seorang penyandang disabilitas yang memenuhi standar usia dewasa berdasarkan Undang-Undang dan tidak dibawah pengampuan dianggap mampu bertindak di dalam hukum.

Dengan diakuinya seorang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas, setiap orang atau setiap individu yang menyandang disabilitas dapat bertindak secara hukum. Pengecualian dari hal ini adalah mereka yang oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap karena batasan usia kedewasaan, berada di bawah pengampuan karena sakit ingatan atau gila, atau tidak mampu mengurus

dirinya sendiri karena boros yang disebabkan oleh penyandang disabilitas. Yang menjadi masalah adalah, didalam Undang Undang Penyandang Disabilitas terdapat berbagai macam penyandang disabilitas diantaranya, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental dan disabilitas sensorik. Menurut Undang Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas Bipolar adalah seorang yang dianggap menyandang disabilitas mental, oleh karenanya bipolar dipersamakan dengan skizofrenia, autisme, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.

Di sisi lain, Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan keyakinan hukum tentang definisi ketidakcakapan bertindak dan kriteria yang digunakan untuk menentukan ketidakcakapan. Pasal 32 memiliki ketentuan dan penjelasan yang menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi mereka belum tentu mampu melakukannya. Orang yang cakap bukan hanya berdasarkan usia, tetapi juga tidak ditaruhnya di bawah pengampuan. Karena penyandang disabilitas bipolar dianggap sebagai gangguan mental, merujuk kepada Pasal 4 Undang Undang Penyandang Disabilitas dapat ditafsirkan atau distigmakan sebagai tidak cakap.

Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas mengatur ketentuan untuk dinyatakan tidak cakupnya seorang penyandang disabilitas yang didasarkan penetapan pengadilan negeri yang harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.”

Menurut Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas tersebut di atas, prosedur yang digunakan untuk meminta penetapan pengadilan untuk dinyatakan tidak cakupnya seorang penyandang disabilitas hampir sama dengan prosedur yang digunakan untuk meminta tempatkan seseorang di bawah pengampuan. Seseorang harus memiliki alasan yang cukup untuk meminta pengampuan, menurut Pasal 433 KUHPerdara, sakit ingatan (gila), dungu, dan mata gelap, lemah kekuatan jiwa (pikiran), dan boros. Menurut UU Penyandang Disabilitas, seorang penyandang disabilitas bipolar adalah subjek hukum. Selain itu, Pasal 32 UU Penyandang

Disabilitas menginterpretasikan bahwa penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas bipolar adalah cakap bertindak secara hukum. Namun, tidak semua penyandang disabilitas bipolar memiliki retardasi mental atau IQ yang lebih rendah daripada orang normal. Jika seseorang menganggap penyandang disabilitas bipolar sebagai penyandang disabilitas mental, mereka dianggap setara dengan orang gila dan lemah akal pikirannya. Mengingat kondisi setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan fisiologis serta faktor lingkungan, sangat sulit untuk menentukan kecakapan asli seseorang. Namun, setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas diundangkan, perlu ditetapkan standar untuk menilai batasan kecakapan. Sama halnya dengan KUHPperdata, UU Penyandang Disabilitas tidak mendefinisikan kecakapan suatu subyek hukum. Kedua menegaskan bahwa kecakapan berasal dari ketidakcakapan.

Penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas adalah penafsiran dari Pasal 1330 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Dengan kata lain, seorang yang cakap adalah orang yang dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Idealnya, suatu peraturan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas memanfaatkan ketegasan hukum yang diberikan oleh peraturan ketidakcakapan dalam KUHPperdata. Namun, pemahaman, ide, dan standar yang sama telah menimbulkan ketidakpastian baru di tengah keadilan dan kepastian hukum yang selama

ini diimpikan para penyandang disabilitas. Gustav Radbruch mengemukakan tentang kepastian hukum yang didasari bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 4 (empat) hal makna kepastian hukum diantaranya adalah “bahwa hukum itu adalah kenyataan karena berdasarkan pada fakta (tatsachen) dan fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang sejelas mungkin guna menghindari kekeliruan dalam memaknainya supaya bisa dilaksanakan secara mudah”. Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur segala sesuatu, aturan tersebut adalah batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa akibatnya jika dilakukan.

Pada dasarnya, konsep dan standar kecakapan bertindak yang digunakan dalam KUHPerduta dan Undang Undang Penyandang Disabilitas sama, yaitu berdasarkan usia dan tidak ditaruhnya di bawah pengampuan. Namun, UU Penyandang Disabilitas menambahkan kriteria baru, yaitu sepanjang tidak diatur di bawah pengampuan. Secara yuridis, seorang penyandang disabilitas bipolar memiliki kemampuan bertindak secara hukum dan dapat melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun, seperti persetujuan dalam perjanjian, menjual untuk melepaskan hak kebendaannya, dan tindakan hukum lainnya yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, apabila ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas ditafsirkan secara kaku, konsep dan standar kecakapan bertindak dapat menjadi absurd atau tidak bermakna sama sekali. Setiap tindakan persetujuan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum disebut kecakapan bertindak. Melakukan sebuah

perjanjian adalah tujuan yang dimaksud. Secara yuridis, seorang penyandang disabilitas bipolar dapat membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya. Seseorang yang mengalami disabilitas bipolar secara yuridis dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian di bawah tangan atau dihadapan notaris. Kriteria kecakapan bagi subyek hukum adalah usia 21 tahun menurut KUHPerdata dan 18 tahun menurut UUJN. Karena ditempatkannya seorang Penyandang Disabilitas Bipolar sebagai Penyandang Disabilitas Mental (Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas), kriteria kecakapan yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Penyandang Disabilitas mungkin tidak berlaku. Karena stigma bahwa seorang penyandang disabilitas Bipolar adalah subjek hukum yang tidak cakap, kriteria kecakapan dapat menjadi tidak relevan saat dihadapkan ke mereka. Faktor struktural yang didukung oleh undang-undang yang keliru ditafsirkan, faktor kultural seperti labeling atau kebiasaan karena ketidaktahuan, atau persangkaan karena ketidakinginan notaris untuk mengambil risiko hukum. Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas Bipolar tidak akan pernah dianggap cakap secara yuridis; mereka akan dianggap cakap berdasarkan persangkaan daripada fakta bahwa mereka cakap. Jika suatu perjanjian tetap ditandatangani dan dibuat oleh penyandang disabilitas bipolar, itu akan menyebabkan masalah hukum di lain hari atau waktu. Kecuali undang-undang menentukan lain, perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas tuntutan tidak cakap atau wakilnya.

Ada 2 cara untuk meminta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap/dibawah pengampuan, yaitu:

1. Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampuan dapat menuntut pembatalan (bertindak sebagai pemohon).
2. Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampuan itu dapat menunggu sampai ia digugat oleh pihak yang berkepentingan untuk memenuhi perjanjian yang telah ia buat tersebut.

Sebenarnya, ketentuan ketidakcakapan dibuat untuk melindungi kepentingan orang yang tidak cakap. Ini melindungi mereka dari kemungkinan kerugian yang timbul dari tindakan mereka karena mereka dianggap tidak atau belum menyadari sepenuhnya akibat dari tindakan mereka. Karena itu, prinsipnya adalah bahwa perjanjian berlaku penuh selama pihak yang tidak cakap tidak merasakan suatu kerugian dari perjanjian yang dikutip oleh pihak yang tidak cakap. Meskipun demikian, ketidakcakapan di atas pada situasi di mana seseorang yang gila, atau tidak cakap, melakukan perbuatan hukum perjanjian. Akibatnya, bagaimana jika seorang penyandang disabilitas mental dengan gangguan bipolar membuat perjanjian, Karena itu, dalam kasus di mana seorang penyandang Bipolar selaku penyandang disabilitas mental membuat perjanjian, tampaknya ketentuan yang menetapkan bahwa seorang penyandang disabilitas Bipolar termasuk dalam kategori disabilitas mental harus dikoreksi karena menimbulkan keraguan hukum dan mengganggu rasa keadilan. Selain itu, sangat penting untuk merevisi gagasan kecakapan bertindak karena tanpanya, tujuan hukum untuk

memberikan keadilan sebagai landasan dasar untuk penerapan hak asasi manusia tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan hanya akan menjadi impian yang terlalu sulit untuk dicapai. Demikian sentral dan dominan nilai keadilan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, karenanya Gustav Radbruch menyatakan “recht ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Jika seorang penyandang disabilitas Bipolar terus diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas mental, maka konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Penyandang Disabilitas harus diubah dan dikoreksi. Jika tidak, seorang penyandang disabilitas Bipolar yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan tidak akan pernah dapat melakukan suatu perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, baik itu yang dibuat dibawah tangan atau dihadapan Notaris. suatu perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak waras (gila/harus dibawah pengampuan) dapat batal demi hukum, karena orang yang tidak waras (gila/harus dibawah pengampuan) dianggap tidak mempunyai kehendak, maka perjanjian yang diadakan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya batal. Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh para pihak tidak mungkin timbul tanpa adanya kehendak. Pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih menimbulkan kehendak. Dan kehendak seseorang baru diketahui oleh orang lain setelah kehendak tersebut dinyatakan sehingga menimbulkan hubungan hukum. Membuat atau menutup suatu perjanjian adalah tindakan hukum. Baik membuat maupun menutup

perjanjian melibatkan kehendak untuk menghasilkan hasil hukum tertentu (yang diinginkan). Pernyataan kehendak harus menunjukkan kehendak yang bebas tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan, atau kecurangan. Oleh karena itu, keinginan itu berasal dari individu itu sendiri, bukan dari perwakilan. Jika seorang individu dengan bipolar berusia dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan dan pengadilan tidak menetapkan bahwa dia adalah seorang yang tidak cakap dan memiliki kehendak, maka dia memiliki kemampuan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, seperti membuat atau menutup perjanjian atau melepaskan hak untuk jual beli.

Penulis berpendapat bahwa ada dua konsekuensi yang mungkin terjadi jika Undang Undang Penyandang Disabilitas mengkategorikan seorang penyandang disabilitas bipolar ke dalam kategori penyandang disabilitas mental sementara konsep ketidakcakapan bertindak tetap digunakan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Penyandang Disabilitas. Ini memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, selama dewasa dan tidak dibawah pengampuan, seorang penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang cakap menurut hukum. Ini karena penyandang disabilitas bipolar adalah subjek hukum yang harus diakui. Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas bipolar sebagai penderita disabilitas mental. Ini karena umumnya, seorang penyandang disabilitas mental dianggap sebagai orang yang terganggu jiwanya (lemah akal) dan tidak waras, sehingga dianggap sebagai orang yang tidak cakap karena

harus ditempatkan di bawah pengampuan. Ini merupakan konsekuensi yang mungkin muncul di masa mendatang. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum yang direncanakan dan telah dilakukan akan memiliki konsekuensi hukum, baik itu dibatalkan atau batal oleh hukum. Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah ada tuntutan akan kebatalan mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Undang-undang tidak secara jelas mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan. Pada dasarnya akibat kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Akan tetapi, sulit untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadi perbuatan hukum karena suatu prestasi telah dinikmati, baik itu melakukan sesuatu atau menikmati hasilnya (uang sewa, uang jual beli, dll.). Pada Buku III, bagian 8, Bab IV Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata tentang kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan hanya mengatur secara sederhana sebagian dari kebatalan. Dalam 1446 KUHPerdata terdapat ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap dapat batal demi hukum, padahal ada suatu aksioma yang mengatakan bahwa agar suatu perbuatan hukum itu dianggap benar, wajib memenuhi tiga syarat :

1. Perbuatan hukumnya harus benar.
2. Keadaan terjadinya harus benar.
3. Maksud dan tujuan dari orang yang melakukan itu harus benar.

Jadi jikalau seorang penyandang disabilitas bipolar melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal membuat suatu perjanjian, jika memenuhi

ke tiga syarat tersebut di atas, yaitu perbuatan hukumnya, keadaan terjadi dan maksud dan tujuannya itu benar, perjanjian itu tidaklah batal atau dibatalkan demi hukum.

Demikian pula apabila perjanjian dibuat dihadapan Notaris, dikenal juga sebagai akta notaris, belum ada aturan yang mengatur secara tegas bagi penyandang disabilitas bipolar.

Akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris menurut Pasal 39 ayat (1) UUJN-P, para penghadap harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap mungkin tidak cakap melakukan perjanjian, apabila yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (curatele) Karena penyandang disabilitas bipolar dianggap sebagai gangguan mental, merujuk kepada Pasal 4 Undang Undang Penyandang Disabilitas dapat ditafsirkan atau distigmakan sebagai tidak cakap.

Menurut Habib Adjie memang tidak ada parameter untuk mengetahui seseorang mengalami disabilitas mental kecuali ada keluarga atau pihak lain yang memberitahukan kepada Notaris. Sebelum membuat akta di hadapan notaris, penghadap sendiri melakukan konsultasi dengan notaris untuk mendapatkan saran tentang cara terbaik untuk melindungi baik penghadap sendiri maupun notaris.

Sebenarnya, seseorang yang memiliki disabilitas mental dan/atau intelektual yang tidak permanen dan dalam keadaan cakap masih dapat memilih untuk menggunakan skema pengampuan, pendampingan, atau bahkan metode lain yang telah dikenal dan digunakan secara luas di luar

domain hukum keperdataan. Karena itu, keputusan yang dibuat oleh subjek hukum dalam domain keperdataan tergantung pada kepentingan pribadi individu yang bersangkutan. Pengadilan harus menetapkan atau menunjuk pengampu yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab atas kebutuhan yang tidak akan merugikan pihak terampu, seperti pelibatan ahli di bidang disabilitas, bagi individu dengan disabilitas mental dan/atau intelektual yang permanen setelah bukti yang ketat menjadi dasar yang kuat untuk menentukan apakah penyandang disabilitas Bipolar tidak cakap hukum. Jadi sepanjang Notaris yakin Penghadap itu cakap melakukan perbuatan hukum, akta tersebut sah sebagai akta otentik. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata harus memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif. Kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat subyektif sahnyanya perjanjian, jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh pihak tertentu atau yang berkepentingan. syarat subyektif inilah yang belum memiliki kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bipolar karena dibayangi oleh ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Bipolar Untuk Melakukan Tindakan Hukum dalam Perjanjian

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang memberikan aturan dan sanksi untuk melindungi subjek hukum. Perlindungan hukum terdiri dari

perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan perlindungan untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi. Perlindungan represif memberikan perlindungan terakhir, terdiri dari denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi atau telah terjadi. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Memiliki perlindungan hukum untuk setiap warga negara Indonesia memungkinkan setiap orang menikmati martabat manusianya. Selain itu, beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum diantaranya Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu **menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.**

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**, Hal ini berarti **perlindungan hukum berlaku bagi semua warga negara** Indonesia tanpa terkecuali **dalam hal ini** termasuk para penyandang disabilitas.

Di Indonesia, sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, rentan, terbelakang, miskin, dan diskriminasi oleh orang lain di lingkungannya. Pemerintah berharap dengan undang-undang ini, penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan untuk hidup yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Semua orang, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang memiliki kemungkinan mengalami disabilitas. Disabilitas dapat terjadi pada siapa pun, mulai dari anak-anak hingga remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat menjadi korban kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, atau bencana alam. Hal ini dapat menyebabkan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama waktu yang lama, dan interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Pada akhirnya, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membuat lingkungan dan fasilitas umum yang mudah diakses untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima kesempatan yang sama dalam

segala aspek kehidupan. Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur hak penyandang disabilitas, Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa : setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, diperkuat oleh Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa setiap individu bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Meskipun ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum, tidak ada batasan siapa saja, sehingga penyandang disabilitas merupakan bagian darinya dan memiliki hak yang sama dan perlakuan yang tidak diskriminatif dengan cara-cara khusus untuk memenuhi hak-haknya.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengidap bipolar, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diberlakukan di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan hak-hak yang harus diperoleh para penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami disabilitas mental. Ada lima jenis ketidakmampuan yang ditunjukkan dalam penjelasan undang-undang ini :

pertama, disabilitas fisik yang mengganggu fungsi gerak akibat (lumpuh, amputasi, paraplegi, stroke, kusta dan orang kecil).

Kedua, disabilitas intelektual yang mengganggu fungsi pikir karena kecerdasan yang di bawah rata-rata (tuna grahita dan down syndrome).

Ketiga, disabilitas mental yang terjadi karena terganggunya fungsi dalam berpikir, emosi dan kepribadian. Disabilitas mental ini terbagi menjadi dua jenis yakni psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi di lingkungan sosialnya seperti autis dan hiperaktif.

Keempat, ada disabilitas sensorik yang mengganggu panca indra seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara.

Kelima, disabilitas ganda, kondisi seseorang memiliki lebih dari dua disabilitas.

Menurut Pasal 3 huruf a UU Penyandang Disabilitas, perlindungan sepenuhnya dan setara, yang berarti hidup mandiri dan bermasyarakat, serta jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara, serta mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas, akan mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menetapkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga harus melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan stigma negatif dan diskriminatif terhadap pengidap gangguan mental dan mempromosikan peran mereka dalam perawatan kesehatan jiwa. Salah satu cara untuk mencegah masalah kesehatan jiwa adalah upaya preventif. Pasal 17 Undang-Undang ini menunjukkan tiga

upaya: kuratif dan pelayanan kesehatan jiwa mulai dari diagnosis hingga perawatan agar pengidap dapat kembali ke keluarga dan komunitasnya. Menurut Pasal 19, dokter umum, psikolog, atau spesialis kesehatan jiwa dapat melakukan upaya pengobatan. Untuk memberikan aksesibilitas, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakatan untuk memungkinkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi seperti rehabilitasi medis, pendidikan, pelatihan, dan sosial), bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagai bentuk rehabilitasi sosial seperti motivasi, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pendidikan tambahan untuk penyandang disabilitas konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial dan rujukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Ada obat untuk setiap penyakit, demikian pula dengan gangguan bipolar. Salah satu cara untuk mengatasi gangguan ini adalah terapi biologis, yang melibatkan pengolahan obat-obatan yang dapat mengubah suasana hati, seperti serotonin, prozac, atau neurotransmitter. Jenis pengobatan lain termasuk terapi kejut listrik dan terapi cahaya. Selanjutnya, pengobatan psikologis. Dua jenis pengobatan ini adalah perawatan interpersonal dan analisis psikologis. Yang pertama membantu pasien memahami konflik dalam diri mereka dan bertanggung jawab atas perubahan suasana hati mereka. Pengobatan perilaku kognitif

berikutnya membantu pengidap bipolar untuk mencatat semua pikiran negatif yang muncul dan kemudian menantang pikiran negatif tersebut untuk membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi pikiran negatif tersebut. Psikoterapi Islam juga merupakan jenis pengobatan yang didasarkan pada AlQur'an dan Sunnah. Untuk membuat orang menjadi hamba yang taat dan khalifah di bumi, pengobatan ini berfokus pada peningkatan diri, membersihkan hati dari suudzan, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan potensi diri untuk selalu melakukan hal-hal baik. Setiap upaya pengobatan penyakit bergantung pada keluarga yang menerima kondisi si pengidap dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengobatan; keluarga merupakan metode pengobatan yang paling efektif untuk penyakit apa pun.

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 1 dijelaskan bahwa seorang pengidap bipolar wajib memperoleh habilitasi dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan sosialnya secara wajar, sedangkan habilitasi adalah optimalisasi fungsi tubuh untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak maksimal dengan bantuan medis, sosial, psikis, dan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya. Untuk orang dengan gangguan bipolar, pengobatan khusus diperlukan; tingkat keparahan gangguan dapat ditangani dengan obat-obatan saja, terapi, atau kombinasi keduanya. Di antara terapi yang dapat dilakukan termasuk terapi

psikoedukasi, terapi psikofarmakologi, terapi psikososial, terapi psikoreligius, dan rehabilitasi.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas Bipolar, berdasarkan wawancara dengan Notaris Muhamad Alawi, apabila seseorang penyandang disabilitas Bipolar ingin melakukan tindakan hukum dalam perjanjian, maka Notaris menyarankan untuk meminta penetapan pengampuan ke Pengadilan Negeri. Menurut Habib Adjie memang tidak ada parameter untuk mengetahui seseorang mengalami disabilitas mental kecuali ada keluarga atau pihak lain yang memberitahukan kepada Notaris. Penetapan pengampuan diberikan oleh pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat kediaman orang yang dimintakan pengampuan. Kemudian Pasal 434 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Hal ini berarti hanya keluarga sedarah yang berkompentensi untuk menjadi pengampu.

Sebenarnya, pengampuan menghilangkan identitas seseorang sebagai subyek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama seseorang tersebut. Ini terkadang melibatkan penghapusan hak-hak dasar seorang subyek hukum, seperti menikah dan membentuk keluarga, dan memiliki akses ke perawatan kesehatan.

Ada dua jenis pengampuan: pengampuan terbatas di mana seseorang dianggap tidak cakap untuk mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum pada area kehidupan tertentu dan pengampunya hanya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bagi orang tersebut pada area kehidupan tertentu itu. Ada juga pengampuan penuh di mana seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan semua jenis perbuatan hukum dan pengampunya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama orang tersebut. Pengampuan berasal dari paradigma kebajikan yang didasarkan pada rasa kasihan atau empati terhadap penyandang disabilitas. Paradigma bantuan berdasarkan hak telah berubah, dan perspektif medis yang berfokus pada kondisi fisik seseorang juga berubah menjadi perspektif sosial yang berfokus pada interaksi sosial dan lingkungan. Dalam pendekatan sosial, hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar seseorang, sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seseorang ke pola interaksi di lingkungan sekitar seseorang dari perspektif medis. Didasarkan pada Charity based (kebajikan) inilah yang kemudian mengarah pada konsep pengampuan yang bertujuan untuk mewakili seorang dengan keterbatasan fisik ataupun mental dalam mengambil suatu keputusan atau perbuatan hukum (substituted decision making). konsep ini dikenal sebagai pengambilan keputusan pengganti. Penggunaan paradigma substituted decision making dinilai bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya justru dapat terjadi sebaliknya karena tanpa kapasitas hukum seorang

penyangang disabilitas justru tidak dapat melindungi dirinya terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Dalam substituted decision making, seorang penyangang disabilitas tidak memiliki cukup ruang untuk mendapatkan bantuan dukungan yang dapat melatih kemampuannya mengambil keputusan secara mandiri dan menyampaikan keinginannya. Padahal disabilitas seseorang membuatnya dianggap tidak memiliki kapasitas hukum dan harus digantikan dalam proses pengambilan keputusan oleh orang lain, yang tidak didasarkan pada keinginan dan pilihan penyangang disabilitas.

Undang-Undang Penyangang Disabilitas juga menyinggung mengenai pengampuan namun sesungguhnya undang-undang tersebut tidak menciptakan norma baru yang sesungguhnya diharapkan lebih berpihak pada penyangang disabilitas khususnya penyangang disabilitas mental (sebagai orang yang kerap diberi stigma tidak cakap) daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 34, 33 dan 34 Undang-Undang Penyangang Disabilitas mengatur pengampuan. Pada dasarnya, undang-undang mengatur bahwa seorang penyangang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan keputusan pengadilan negeri; namun, undang-undang tidak menentukan jenis penyangang disabilitas mana yang layak untuk dinyatakan tidak cakap melalui keputusan pengampuan. Menurut Undang-Undang Penyangang Disabilitas, pengampuan hanya dapat diberikan dengan alasan yang jelas. Selain itu, bukti dari dokter, psikolog, atau psikiater serta tindakan wali pengampu yang mengakibatkan peningkatan, pengurangan, atau kehilangan hak

milik atas suatu kebendaan harus didahului dengan keputusan pengadilan negeri. Penetapan dukungan harus mencakup jangka waktu dukungan, baik tetap maupun sementara, dan mencakup semua aspek kehidupan seseorang atau hanya beberapa aspek, sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Kesehatan Jiwa. penyelidikan. Selain diminta secara formal, keputusan ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap penerima perawatan dengan gangguan kesehatan jiwa karena tujuan dukungan adalah membantu orang yang dirawat. Oleh karena itu, menetapkan batas waktu dan ruang lingkup sangat penting karena hakim memperhatikan kepentingan pihak yang dibantu dan melindungi kepentingannya yang sah sebagai subjek hukum. Untuk memprioritaskan kepentingan pihak yang diampu, penetapan juga harus mencakup tugas, kewenangan, dan hak pihak yang diampu. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kepentingan pihak yang diampu tidak merugikan pihak yang diampu, dan pihak yang diampu dapat melaksanakan pengampuan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, sebagai subjek hukum, pelaksanaan hak pihak yang diampu tetap dilindungi oleh hukum melalui penetapan pengadilan. Keadaan kesehatan jiwa seseorang, bahkan yang dinyatakan menderita disabilitas mental, sesungguhnya sangat mungkin berubah dan keadaan kesehatan jiwa mereka dapat berubah selama penetapan pengampuan, antara lain sebagai akibat dari pengobatan dan perawatan yang diberikan. Oleh karena itu, hakim harus menilai keadaan pihak yang diampu, yang dapat mengubah urgensi penetapan pengampuan karena

kalau tidak dilakukan evaluasi (dalam hal pengampuan bersifat permanen) maka bisa terjadi pihak yang diampu masih berada di bawah pengampuan meskipun ia sesungguhnya sudah cakap hukum.

Seperti contoh kasus RIPIN yang telah keluar dari RS Jiwa Padang mencoba menggugat Yulwati dan Chandra Gunawan untuk mencabut pengampuan terhadap dirinya dan meminta pengembalian uang tersebut. Ripin terpaksa harus berjuang sendiri karena dibawah pengampuan dan tidak bisa memberikan kuasa kepada Advokat, mengajukan gugatan pencabutan penetapan pengampuan dan pengembalian uang miliknya yang telah diambil. Pengadilan Tinggi Jambi dalam Penetapan Nomor 75/PDT/2018/ PT JMB menyatakan mencabut Penetapan Nomor : 9/PDT.P/2016/PN.Spn dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra SE selaku Para Tergugat untuk mengembalikan, menyerahkan uang hak milik atas nama RIPIN atas putusan tersebut telah diajukan Peninjauan kembali oleh Gunawan Chandra dan Yulwati namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2019 telah Menolak Permohonan Peninjauan Kembali.

Menurut Dien Nurdini, Psikolog, Konsep supported decision making dinilai menjadi jalan keluar yang terbaik dalam proses penentuan kecakapan. Perubahan layanan psikiatri dari Rumah Sakit (hospital based) ke komunitas (community based) menuntut peningkatan peran keluarga dalam perawatan gangguan jiwa Keluarga adalah sebagai caregiver utama bagi pasien, yang harus mendampingi dan memberikan

suport bagi pasien, sementara di sisi lain, keluarga juga merasakan beban subyektif yang berat dalam merawat pasien gangguan Bipolar.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mengabulkan sebagian pengujian materil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Putusan MK No.93/PUU-XX/2022 yang berbunyi "Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" tidak dimaknai "adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual", dan sepanjang kata "harus" tidak dimaknai "dapat", sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya." Mahkamah menyatakan bahwa jika pengampuan diberikan secara sembarangan atau tanpa pedoman yang jelas, itu dapat semakin memberatkan beban penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Untuk itu, sebagai lembaga yang berwenang menetapkan pengampuan, pengadilan negeri harus sangat teliti dan hati-hati saat membuat keputusan tentang permohonan pengampuan. Menurut Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas jo Pasal 436 s.d. Pasal 446 KUHPerdata,

penjatuhan keputusan atau ketetapan yang dimaksud harus benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling penting adalah hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-XX/2022 tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata merupakan upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bipolar dalam melakukan tindakan hukum dalam perjanjian masih menjadi tantangan yang terus-menerus. penyandang disabilitas bipolar yang tidak permanen dan dalam keadaan cakap masih dapat memilih untuk menggunakan skema pengampuan, pendampingan, atau bahkan metode lain yang telah dikenal dan digunakan secara luas di luar domain hukum keperdataan. Karena itu, keputusan yang dibuat oleh subjek hukum dalam domain keperdataan tergantung pada kepentingan pribadi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas bipolar tidak perlu diampu selama mereka tumbuh dan cakap sesuai dengan batasan Normal. Selain itu, seorang penyandang disabilitas Bipolar dianggap mampu bertindak secara hukum karena tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas Bipolar tidak layak secara hukum. Mereka memiliki kemampuan untuk bertindak mengikuti tindakan yang diatur oleh hukum, seperti menandatangani perjanjian yang melepaskan hak-hak

kebendaannya atau melakukan tindakan hukum lainnya. Akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris menurut Pasal 39 ayat (1) UUJN-P, para penghadap harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. syarat subyektif inilah yang belum memiliki kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bipolar karena dibayangi oleh ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu.

2. Perlindungan hukum terhadap tindakan hukum (akibat dan penyelesaian hukum) dalam perjanjian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas bipolar, terutama dalam fase mania dan depresi gangguan bipolar, ketika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena gangguan mental mereka. Dalam interaksi kedua ini, sistem hukum harus memastikan bahwa orang dengan gangguan bipolar tidak terpengaruh oleh pengambil keputusan yang memiliki gangguan mental. Jadi, setiap perbuatan hukum yang akan atau telah dilakukan akan memiliki akibat, baik itu batal karena hukum atau dapat dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah harus dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas termasuk partisipasi mereka dalam pembangunan nasional dan

menerapkan kebijakan yang efektif untuk penyelenggaraan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, serta melengkapi dana perencanaan melalui APBD dan pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga dipertimbangkan.

2. Konsep supported decision making (pengambilan keputusan yang didukung) harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dilarang memiliki kecakapan hukum. Ini akan memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dilarang memiliki kecakapan hukum tanpa didampingi oleh pihak yang dapat diandalkan dalam membuat keputusan dan tanpa batas waktu yang tidak jelas kapan berakhirnya. Selain itu, Penyandang Disabilitas disarankan untuk berkonsultasi dengan pendamping keluarga, konsultan hukum, atau notaris sebelum membuat perjanjian untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisinya. Proses penegakan hukum oleh pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan tenaga kesehatan harus diubah agar pengambilan keputusan oleh subjek hukum lebih fokus pada proses daripada hasil. Oleh karena itu, membuat supported decision making (keputusan yang didukung) tidak selalu mengarah pada substituted decision making (keputusan yang diganti) dan dalam proses penetapan kecakapan dan pengampunan, perlu diperhatikan sejauh mana pengampunan dan kecakapan tersebut dapat diterapkan.

Tesis Revisi Syemmy Rihanah Nurdin MKn

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ repository.um-palembang.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off